

**PENEGAKAN HUKUM PENCURIAN IKAN DI ZONA EKONOMI  
EKSKLUSIF (ZEE) DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**ABU RIZAL ARIF**  
**NPM: 1206200405**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA  
MEDAN  
2016**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

*Slappah, Cerdas dan Sempurna*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2016, Jam 10.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : ABU RIZAL ARIF  
**NPM** : 1206200405  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL  
**JUDUL SKRIPSI** : PENEGAKAN HUKUM PENCURIAN IKAN DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE) DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

**Dinyatakan** : ( B ) Lulus Yudisium dengan predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum
2. NUR ALAMSYAH, S.H., M.H
3. MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
4. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

1.

3.



*Slappah, Cembas dan Saipenapah*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ABU RIZAL ARIF  
NPM : 1206200405  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL  
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM PENCURIAN IKAN DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE) DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 05 Oktober 2016

Pembimbing I

MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H  
NIDN: 0118097203

Pembimbing II

ATIKAH RAHMI, S.H., M.H  
NIDN: 0129057701



*Ilmu, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : ABU RIZAL ARIF  
NPM : 1206200405  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL  
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM PENCURIAN IKAN DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE) DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

PENDAFTARAN : Tanggal 20 Oktober 2016

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL**

Diketahui  
Dekan

**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

**MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H**  
NIDN: 0118097203

Pembimbing II

**ATIKAH RAHMI, S.H., M.H**  
NIDN: 0129057701



*Wajiz, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ABU RIZAL ARIF**  
NPM : **1206200405**  
Program : **Strata-1**  
Fakultas : **Hukum**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**  
Bagian : **Hukum Internasional**  
Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM PENCURIAN IKAN DI ZONA EKONOMI  
EKSKLUSIF (ZEE) DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 21 Oktober 2016

Saya yang menyatakan



**ABU RIZAL ARIF**

## ABSTRAK

### **PENEGAKAN HUKUM PENCURIAN IKAN DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE) DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**

**ABU RIZAL ARIF**  
**NPM: 1206200405**

Penegakan keamanan di laut memiliki dua dimensi, yaitu penegakan kedaulatan dan penegakan hukum. Jika dipandang sebagai suatu sistem, maka keamanan laut merupakan rangkaian mulai dari persepsi atau pemahaman segenap komponen bangsa, struktur organisasi serta prosedur dan mekanisme penyelenggaraan keamanan di laut yang melibatkan berbagai instansi yang memiliki kewenangan dalam penegakan kedaulatan dan penegakan hukum di laut. Wilayah laut Indonesia yang strategis menyebabkan Indonesia mempunyai peranan peting dalam lalu lintas laut, tetapi posisi seperti ini di samping menguntungkan juga membahayakan bagi Negara Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan adanya permasalahan perbatasan yang sering terjadi di wilayah perairan Indonesia tentang permasalahan perikanan, garis batas, dan lain-lainnya. Dapat diambil contoh yaitu kasus yang terjadi di Perairan Laut China Selatan yang termasuk dalam kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dimana telah masuk dua kapal yaitu KM. Chyag Tai Nomor I dan KM. Chyag Tai Nomor II berbendera Taiwan, yang dalam hal ini telah di duga menangkap ikan secara tidak sah di wilayah tersebut.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ketentuan hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dalam perspektif hukum internasional, ketentuan hukum ZEEI dalam peraturan nasional mengenai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di perairan Indonesia, serta penegakan hukum pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di wilayah perairan Indonesia dalam perspektif hukum internasional.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif yang bersumber dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, serta alat pengumpul data yang digunakan yaitu studi dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa ketentuan hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) diatur dalam Pasal 55 dan 57 UNCLOS sebagai suatu wilayah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tidak melebihi jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur (yaitu 200 mil laut yang tidak diukur dari batas laut terluar dari laut teritorial). Sedangkan ketentuan hukum ZEEI di dalam peraturan nasional dengan diratifikasinya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea*, dan membuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Penegakan hukum pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di wilayah perairan Indonesia pernah dilakukan dalam kasus Kapal Chyag Tai Nomor I dan II, dimana pengadilan telah memutuskan dan menyatakan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan kejahatan eksploitasi sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tanpa izin dari Pemerintah Indonesia.

Kata Kunci: Penegakan hukum, Pencurian Ikan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **PENEGAKAN HUKUM PENCURIAN IKAN DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE) DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ibunda Hj. Kumalawati, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini.

Selanjutnya diucapkan terimakasih juga yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Drs. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ida Hanifah, S.H., M.H., atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera

Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum., dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Mhd. Nasir Sitompul, S.H., M.H, selaku Pembimbing I, dan Ibuk Atikah Rahmi, S.H., M.H, selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai serta disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Tiada gedung yang paling indah, terkhusus diucapkan kepada orang yang selalu menemani dan memotivasi di setiap saat yaitu Hartines Yul Putri, S.Pd.,, serta dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama Hendi Setiawan S.H., Zaldi Luffi, Anggota Komunitas B-2 Sore, teman-teman kelas D2- Hukum Internasional serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya dan saya ucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya, semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari

Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT,  
Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

***Billahi Fii Sabililhaq, Fastabiqul Khairat, Wassalamualaikum Wr. Wb.***

Medan, 21 Oktober 2016

Peneliti

Abu Rizal Arif

## DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian	
Lembaran Berita Acara Ujian	
Lembar Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iv
Daftar Singkatan.....	vi
Abstrak.....	vii

### Bab I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Manfaat Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian .....	6
C. Metode Penelitian .....	7
1. Sifat Penelitian .....	7
2. Sumber Data.....	7
3. Alat Pengumpul Data .....	8
4. Analisis Data.....	9
D. Definisi Operasioanal.....	9

### Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Internasional.....	11
---	----

B. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) .....	21
C. Perairan Wilayah Indonesia.....	27

### Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Dalam Perspektif Hukum Internasional.....	33
B. Ketentuan Hukum ZEEI Dalam Peraturan Nasional Mengenai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Di Perairan Indonesia.....	43
C. Penegakan Hukum Pencurian Ikan Di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Di Wilayah Perairan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional..	55

### Bab IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan sebuah negara yang diperhitungkan oleh negara-negara dunia. Hal ini disebabkan karena laut Indonesia menyimpan potensi kekayaan yang sangat besar selain dari sumber daya alamnya yang juga begitu besar. Semakin disadari laut merupakan wilayah potensial dalam menunjang hidup dan kehidupan bangsa maupun masyarakat dunia. Sehingga tidak menutup terjadi berbagai konflik atau permasalahan dan pelanggaran atas wilayah tersebut.

Perkembangan dalam hukum internasional, mengenai batas kekuasaan yang merupakan batas wilayah suatu negara sangat dipegang erat, pelanggaran terhadap wilayah suatu negara dapat berakibat fatal bahkan dapat menimbulkan kerenggangan hubungan dan apabila berlarut-larut akan berakibat peperangan. Dengan batas wilayah dituntut hubungan yang baik bagi setiap negara dan perjanjian-perjanjian diciptakan perlu ditaati agar tidak merugikan kepentingan negara lain. Penentuan batas wilayah yang meliputi kelautan di dalam pembuatannya selalu memperhatikan bentuk konsekuensi dan pertimbangan lain sehingga kepentingannya sama-sama berjalan.<sup>1</sup>

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan suatu daerah di luar laut teritorial yang lebarnya tidak boleh melebihi 200 mil diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial. Berlakunya konsep Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan pranata hukum laut internasional yang masih baru. Di dalam Konferensi Hukum Laut yang diprakarasi oleh PBB yang diselenggarakan mulai Tahun 1973

---

<sup>1</sup> P. Joko Subagyo. 2014. *Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, halaman 1.

sampai dengan 1982 Zona Eksklusif ini dibahas secara mendalam dan intensif sebagai salah satu agenda acara konferensi dan disepakati serta dituangkan di dalam Bab V Pasal 55-75 Konvensi Hukum Laut Internasional 1982.

Negara-negara berkembang yang berpantai telah lama merasakan bahwa kebebasan di laut yang digembor-gemborkan oleh negara maritime besar hanyalah semata-mata untuk mempertahankan kepentingan negara-negara tersebut. Kebebasan di laut hanya suatu cara yang elegan untuk memberikan semua hak kepada negara-negara yang memiliki armada laut dan teknologi tanpa memperhatikan kepentingan-kepentingan negara-negara pantai yang sedang berkembang. Ketidakadilan inilah yang mendorong negara-negara berkembang melakukan tuntutan-tuntutan dan merombak ketentuan-ketentuan hukum laut yang lama.<sup>2</sup>

Ketentuan bahwa negara pantai mempunyai kedaulatan atas laut teritorialnya, sebagai bagian daripada wilayahnya, menimbulkan beberapa masalah bertalian dengan kapal-kapal asing yang berada dalam laut wilayah dalam lintas damai. Tadi telah diuraikan bahwa negara pantai diakui mempunyai wewenang untuk mengadakan peraturan-peraturan di laut wilayahnya untuk melindungi kepentingan keamanan dan ketertiban serta kepentingan fiskalnya. Kapal-kapal asing bahkan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diadakan oleh negara pantai berkenaan dengan keselamatan pelayaran lalu lintas, kapal perikanan dan pencemaran laut yang di sebabkan oleh kapal.<sup>3</sup>

Tanggal 11 Desember 1982 UNCLOS 1982, menetapkan asas-asas dasar untuk penataan kelautan. Tidak dapat disangkal lagi bahwa UNCLOS 1982 ini merupakan suatu perjanjian internasional sebagai hasil dari negosiasi antar lebih dari seratus negara,

---

<sup>2</sup> Boer Mauna. 2005. *Hukum Internasional (Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global)*. Bandung: Penerbit Alumni, halaman 358.

<sup>3</sup> Mochtar Kusumaatmadja. 1986. *Hukum Laut Internasional*. Bandung: Bina Cipta, halaman 66.

yang mengatur materi yang begitu luas dan kompleks. Secara rinci UNCLOS 1982 menetapkan hak dan kewajiban, kedaulatan, hak-hak berdaulat dan yurisdiksi negara-negara dalam pemanfaatan dan pengelolaan laut.

Konvensi hukum laut PBB 1982, penegasan tentang hak negara pantai untuk menetapkan zona keselamatan ditegaskan dalam Pasal 60 ayat (4), (5) dan (6) yang sebenarnya berkenaan dengan hak negara pantai pada zona ekonomi eksklusif. Oleh karena kaki atau dasar dari instansi-instansi dan struktur-struktur yang didirikan ini melekat pada landas kontinen, maka hak untuk menetapkan zona keselamatan (*safety zone*) ini tentu saja berhimpit dengan hak yang serupa pada landas kontinen. Dalam hal ini zona keselamatan tersebut meliputi permukaan perairan laut sekitarnya dan juga perairan laut di bawah permukaannya hingga sampai pada landas kontinen itu sendiri.<sup>4</sup>

Penegakan keamanan di laut memiliki dua dimensi, yaitu penegakan kedaulatan dan penegakan hukum, sehingga diperlukannya suatu perspektif baru bahwa kedua dimensi tersebut saling terkait satu dengan lainnya. Jika dipandang sebagai suatu sistem, maka keamanan laut merupakan rangkaian mulai dari persepsi atau pemahaman segenap komponen bangsa, struktur organisasi serta prosedur dan mekanisme penyelenggaraan keamanan di laut yang melibatkan berbagai instansi yang memiliki kewenangan dalam penegakan kedaulatan dan penegakan hukum di laut.

Wilayah posisi laut Indonesia yang strategis inilah yang menyebabkan Indonesia mempunyai peranan penting dalam lalu lintas laut, tetapi posisi seperti ini disamping menguntungkan juga membahayakan bagi Negara Indonesia, baik dalam bidang social ekonomi, kebudayaan, maupun pertahanan dan keamanan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya banyak pelanggaran perbatasan wilayah laut yang telah terjadi di wilayah

---

<sup>4</sup> I Wayan Parthiana. 2015. *Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional*. Bandung: CV. Mandar Maju, halaman 52.

perairan Indonesia terutama pada wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Permasalahan perbatasan yang sering terjadi di wilayah perairan Indonesia sangat banyak macamnya dan kompleks. Permasalahan yang terjadi bisa tentang permasalahan perikanan, garis batas, dan lain-lainnya.

Permasalahan yang dapat diambil contoh yaitu, permasalahan yang terjadi di selat Malaka. Selat Malaka dalam kenyataannya merupakan sarana hubungan laut yang paling ramai dan strategis, yang letaknya di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Terlebih-lebih lagi negara-negara maritime besar seperti Amerika Serikat, Inggris dan Jepang telah menggunakan Selat Malaka sebagai lalu lintas armada kapal perangnya, maupun armada tanker yang membawa minyak dari timur tengah bagi kepentingan industri Jepang.<sup>5</sup>

Terkait dengan permasalahan di Selat Malaka yang merupakan perbatasan laut Indonesia (Perairan Zona Ekonomi Eksekutif Indonesia (ZEEI), sering terjadi penangkapan ikan secara ilegal di wilayah tersebut. Selain di Selat Malaka, salah satu kasus juga pernah terjadi di Perairan Laut China Selatan yang termasuk dalam kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dimana telah masuk dua kapal yaitu KM. Chyag Tai Nomor I dan KM. Chyag Tai Nomor II berbendera Taiwan, yang dalam hal ini telah di duga menangkap ikan secara tidak sah di wilayah tersebut.

Kasus tersebut terlihat beberapa terdakwa yang didakwa baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan menggunakan kapal ikan/penangkapan ikan berikut seluruh peralatannya dengan sengaja dan melawan hukum melakukan penangkapan ikan di ZEEI tanpa memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan dari Pemerintah Republik Indonesia. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia melalui Pengadilan telah

---

<sup>5</sup> Arifin Siregar. 1996. *Hukum Pencemaran Laut Di Selat Malaka*. Medan: Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat, Fakultas Hukum USU, halaman 43.

memutus dan menyatakan bahwa para terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan: “Turut serta melakukan eksploitasi sumber daya alam dalam hal ini di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tanpa izin dari Pemerintah Indonesia” sebagaimana pada dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa perbuatan para terdakwa diancam hukuman sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Jo. Pasal 55 KUHP, yang pada pokoknya Majelis hakim menghukum para terdakwa dengan pidana denda dan perampasan barang bukti berupa Kapal ikan KM. Chyag Tai Nomor I dan Nomor II beserta peralatannya untuk dirampas oleh negara.

Berdasarkan hal di atas, dalam hal ini Indonesia dalam melakukan pengamanan terhadap Zona Ekonomi Eksklusif terhadap pelanggaran yang terjadi di ZEEI telah sesuai dengan ketentuan pada Konvensi PBB tahun 1982 (UNCLOS), dimana aturan ketentuan UNCLOS tersebut ditindaklanjuti oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut). Pemerintah Indonesia telah membuat peraturan-peraturan untuk melindungi wilayah batas Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana peraturan yang dibuat ini mengikat bagi warga negara Indonesia maupun dengan warga negara lain yang melakukan pelanggaran di Wilayah Perairan Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas maka disusun skripsi ini dengan judul: **“Penegakan Hukum Pencurian Ikan Di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Di Wilayah Perairan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional”**

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan masalah yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana ketentuan hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dalam perspektif hukum internasional?
- b. Bagaimana ketentuan hukum ZEEI dalam peraturan nasional mengenai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di perairan Indonesia?
- c. Bagaimana penegakan hukum pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di wilayah perairan Indonesia dalam perspektif hukum internasional?

## **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian di dalam pembahasan skripsi ditunjukkan kepada berbagai pihak terutama:

- a. Secara teoritis untuk melengkapi literatur di bidang hukum internasional khususnya terkait masalah penegakan hukum pencurian ikan di zona ekonomi eksklusif (ZEE) di wilayah perairan Indonesia dalam perspektif hukum Internasional.
- b. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan negara, Bangsa, Masyarakat, dan Pembangunan.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dalam perspektif hukum internasional.

2. Untuk mengetahui ketentuan hukum ZEEI dalam peraturan nasional mengenai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di perairan Indonesia.
3. Untuk mengetahui penegakan hukum pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di wilayah perairan Indonesia dalam perspektif hukum internasional.

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>6</sup> Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

#### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptip analitis dengan jenis penelitian yuridis normatif. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian.

#### **2. Sumber Data**

Penelitian ini diperoleh dari data sekunder yaitu studi kepustakaan, yakni dengan melakukan pengumpulan refrensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) UNCLOS 1982, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1962 tentang Lalu Lintas Damai Kendaraan Air Asing dalam Perairan Indoenesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu laporan-laporan, artikel yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.<sup>7</sup>

### **3. Alat Pengumpul Data**

Adapun alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi atau literatur, berupa menelaah peraturan perundang-undangan terutama mengenai ketentuan hukum laut internasional, dan karya tulis dari ahli hukum yang ada relevansinya atau kaitannya dengan obyek penelitian yang akan dibahas.

---

<sup>7</sup> Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 114.

#### 4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

#### D. Definisi Operasional

Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Penegakan Hukum Pencurian Ikan Di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Di Wilayah Perairan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Penegakan Hukum adalah proses memungsikan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>8</sup> Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan, dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkei*).<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> “Pengertian Penegakan Hukum”, melalui <https://sasmitasmansa.wordpress.com>, diakses tanggal 25 Mei 2016.

<sup>9</sup> Sudikno Merkusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 207.

2. Pencurian Ikan atau yang biasa disebut dengan *Illegal Fishing* Dalam definisi internasional adalah kejahatan perikanan tidak hanya pencurian ikan (*illegal fishing*), namun juga penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*), dan penangkapan ikan yang tidak diatur (*unregulated fishing*).<sup>10</sup>
3. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah suatu wilayah diluar dan berdampingan dengan laut territorial. Yang tidak melebihi jarak 200mil laut dari garis dasar pangkal dari mana laut territorial diukur.<sup>11</sup>
4. Wilayah Perairan atau wilayah lautan, wilayah laut yang berada dalam wilayah suatu negara disebut dengan lautan teritorial. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.<sup>12</sup>
5. Hukum Internasional adalah hukum yang mempelajari dan meninjau dari sudut hukum segala kejadian dari jaman dahulu sampai hari ini, dan segala kejadian politik dan hubungan internasional pada jaman sekarang.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> “Pengertian Illegal Fishing Definisi”, melalui <http://www.landasanteori.com>, diakses tanggal 26 September 2016.

<sup>11</sup> J.G. Starke. 2008. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 335.

<sup>12</sup> “Pengertian Wilayah Perairan”, melalui <http://simplenews05.blogspot.co.id>, diakses tanggal 26 September 2016.

<sup>13</sup> Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, halaman 169.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Hukum Internasional**

Hukum internasional diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional. Definisi hukum internasional yang diberikan oleh pakar-pakar hukum terkenal di masa lalu seperti Oppenheim dan Brierly terbatas pada negara sebagai satu-satunya pelaku hukum dan tidak memasukkan subjek-subjek hukum lainnya.<sup>14</sup>

Hukum internasional juga dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati dan karenanya benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan yang meliputi juga:

1. Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan hubungan mereka dengan negara-negara, dan individu-individu;
2. Kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non-negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan badan non-negara tersebut penting bagi masyarakat internasional.<sup>15</sup>

Definisi ini melampaui tradisional hukum internasional sebagai suatu sistem yang semata-mata terdiri dari kaidah-kaidah yang mengatur hubungan-hubungan antara

---

<sup>14</sup> Boer Mauna, *Op Cit.*, halaman 1.

<sup>15</sup> J.G. Starke. *Op. Cit.*, halaman 3.

Negara-negara saja. Definisi tradisional mengenai pokok permasalahan ini, yaitu dengan pembatasan pada perilaku negara-negara *inter se*, dapat dijumpai dalam sebagian besar karya standar hukum internasional yang lebih tua usianya, tetapi mengingat perkembangan-perkembangan yang terjadi selama empat dekade yang lampau, definisi tersebut tidak dapat bertahan sebagai suatu deskripsi komprehensif mengenai semua kaidah yang saat ini diakui merupakan bagian dari hukum internasional.<sup>16</sup>

Pengertian hukum internasional yang lazim sekarang ialah hukum yang mengatur antara negara yang satu dengan yang lain, antara negara dengan organisasi internasional yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap negara-negara dan atau lembaga internasional yang bersangkutan. Di dalam hukum internasional (publik) diutamakan pada hubungan antara negara bukan hubungan antara bangsa-bangsa, karena itu bukan hukum antarbangsa.<sup>17</sup>

Istilah hukum internasional dalam pembahasan ini dimaksud ialah hukum internasional publik, yang harus dibedakan dengan hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional ialah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Dengan perkataan lain, hukum yang mengatur hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata (nasional) yang berlainan.<sup>18</sup>

J.G. Strake memberikan definisi hukum internasional sebagai berikut: “Hukum internasional dapat dirumuskan sebagai sekumpulan hukum (*body of law*) yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan negara-negara satu sama lain, dan yang juga meliputi:

---

<sup>16</sup> *Ibid.*,

<sup>17</sup> Umar Said Sugiarto. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 288.

<sup>18</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Penerbit PT. Alumni, halaman 1.

1. Peraturan-peraturan hukum mengenai pelaksanaan fungsi lembaga-lembaga organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi itu masing-masing, serta;
2. Peraturan-peraturan hukum tersebut mengenai individu-individu dan kesatuan-kesatuan bukan negara, sepanjang hak-hak atau kewajiban-kewajiban individu dan kesatuan itu merupakan masalah persekutuan internasional".<sup>19</sup>

Istilah hukum internasional, sering juga dipergunakan istilah hukum bangsa-bangsa, hukum antarbangsa atau hukum antarnegara untuk lapangan hukum yang sedang dibicarakan. Aneka ragam istilah ini tidak saja terdapat dalam bahasa Indonesia, tetapi terdapat pula dalam bahasa berbagai bangsa yang telah lama mempelajari hukum internasional sebagai suatu cabang ilmu hukum sendiri.<sup>20</sup>

Istilah hukum bangsa-bangsa (*law of nations, droit de gens, Voelkerrecht*) berasal dari istilah hukum Romawi *ius gentium*. Dalam arti yang semula *ius gentium* bukanlah berarti hukum yang berlaku antar bangsa-bangsa saja, melainkan pula kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan antara orang Romawi dengan orang bukan Romawi dan antara orang bukan Romawi satu sama lain. Baru kemudian orang membedakan benar antara hubungan individu dengan menggunakan istilah *ius inter gentes*. Istilah terakhir ini yang berarti hukum antarbangsa menandakan permulaan lahirnya hukum internasional (publik) sebagai suatu lapangan hukum sendiri. Sebenarnya istilah hukum antarbangsa sama dengan istilah hukum antarnegara, karena

---

<sup>19</sup> C.S.T. Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 461.

<sup>20</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. *Op. Cit.*, halaman 4.

berlainan dengan kerajaan dan republik pada zaman dahulu negara modern pada hakikatnya merupakan negara kebangsaan (*nation state*).<sup>21</sup>

Hukum internasional memiliki peranan besar dalam menyelesaikan permasalahan internasional, yaitu:

1. Pada prinsipnya hukum internasional berupaya agar hubungan antarnegara terjalin lewat ikatan persahabatan (*friendly relations among states*) dan tidak mengharapkan adanya persengketaan.
2. Hukum internasional memberikan aturan-aturan pokok kepada negara-negara yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya.
3. Hukum internasional memberikan pilihan yang bebas kepada para pihak tentang cara, prosedur atau upaya yang seyogianya ditempuh untuk menyelesaikan sengketanya.
4. Hukum internasional modern semata-mata menganjurkan cara penyelesaian secara damai; apakah sengketa itu sifatnya antarnegara atau antarnegara dengan subjek hukum internasional lainnya. Hukum internasional tidak menganjurkan sama sekali cara kekerasan atau peperangan.<sup>22</sup>

Tujuan utama hukum internasional lebih mengarah kepada upaya untuk menciptakan ketertiban daripada sekedar menciptakan sistem hubungan-hubungan internasional yang adil, akan tetapi dalam perkembangan-perkembangan selanjutnya (sebagai contoh, dalam kaidah-kaidah tanggungjawab negara mengenai penyelewengan keadilan, dan dalam kaidah-kaidah serta praktek-praktek mengenai arbitrase internasional) telah terbukti adanya suatu upaya untuk menjamin, secara obyektif,

---

<sup>21</sup> *Ibid.*,

<sup>22</sup> Huala Adolf. 2014. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 8.

adanya keadilan di antara negara-negara. Lagi pula, selain mengingatkan bahwa negara-negara memperoleh perlakuan adil, hukum bangsa-bangsa modern bertujuan untuk menjamin keadilan bagi umat manusia. Selanjutnya, perlu sekali diingat bahwa kata “*justice*” (keadilan) dipakai pada nama *Permanent Court of International Justice* dan penggantinya, *International Court of Justice*, keduanya itu merupakan pengadilan-pengadilan yudisial yang didirikan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa antara negara-negara dan memberikan opini nasihat menurut hukum internasional. Bahwa keadilan merupakan suatu tujuan utama hukum bangsa-bangsa menekankan pertaliannya pada hukum negara.<sup>23</sup>

Berdasarkan pada definisi-definisi di atas, secara sepintas sudah diperoleh gambaran umum tentang ruang lingkup dan substansi dari hukum internasional, yang di dalamnya salah satunya terkandung mengenai sumber hukum dalam hukum internasional. Perkataan sumber hukum dipakai pertama sekali pada arti dasar berlakunya hukum. Dalam hal ini yang dipersoalkan adalah apa sebabnya suatu hukum mengikat, yakni sebagai sumber hukum material yang menerangkan apa yang menjadi hakikat dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional.<sup>24</sup>

J.G. Starke mengemukakan bahwa sumber-sumber materil hukum internasional dapat didefinisikan sebagai bahan-bahan actual yang digunakan oleh para ahli hukum internasional untuk menetapkan hukum yang berlaku bagi suatu peristiwa atau situasi tertentu. Pada garis besarnya, bahan-bahan tersebut dapat dikategorikan dalam lima bentuk, yaitu:

1. Kebiasaan;
2. Traktat;

---

<sup>23</sup> J.G. Starke. *Op. Cit.*, halaman 6.

<sup>24</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. *Op. Cit.*, halaman 113.

3. Keputusan pengadilan atau badan-badan arbitrase;
4. Karya-karya hukum;
5. Keputusan atau ketetapan organ-organ/lembaga internasional.<sup>25</sup>

Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional menetapkan bahwa sumber hukum internasional yang dipakai oleh Mahkamah dalam perkara-perkara adalah:

1. Perjanjian internasional (*international convetions*), baik yang bersifat umum maupun khusus;
2. Kebiasaan internasional (*international custom*);
3. Prinsip-prinsip umum hukum (*general principles of law*) yang diakui oleh negara-negara beradab;
4. Keputusan pengadilan (*judicial decisions*) dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya (*teachings of the most highly qualified publicists*) merupakan tambahan hukum internasional.

Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional tersebut tidak termasuk keputusan-keputusan badan arbitrase sebagai sumber hukum internasional karena dalam prakteknya penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase hanya merupakan pilihan hukum dan kesepakatan para pihak dalam perjanjian. Di lain pihak, prinsip-prinsip umum hukum dimasukkan ke dalam Pasal 38 tersebut sebagai sumber hukum, sebagai upaya memberikan wewenang kepada Mahkamah Internasional untuk membentuk kaidah-kaidah hukum baru apabila ternyata sumber-sumber hukum lain tidak dapat membantu mahkamah dalam menyelesaikan suatu sengketa. Prinsip-prinsip umum tersebut harus

---

<sup>25</sup> Boer Mauna, *Op Cit.*, halaman 8.

digunakan secara analogi dan diperoleh dengan jalan memilih konsep-konsep umum yang berlaku bagi semua sistem hukum nasional.<sup>26</sup>

Dalil-dalil hukum yang dikutip dan dipopulerkan secara luas tidak dengan sendirinya merupakan “prinsip-prinsip umum” dalam pengertian ini. Dari *American Law Institute Restatement of the Foreign Relations Law of the United States* (1986) menggolongkan “prinsi-prinsip umum” sebagai suatu sumber tambahan hukum internasional.<sup>27</sup>

Urutan penyebutan sumber hukum dalam Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional tidak menunjukkan urutan pentingnya masing-masing sumber hukum itu sebagai sumber hukum formal, karena hal ini sama sekali tidak diatur oleh Pasal 38. Pasal 38 mengklasifikasikan sumber hukum internasional formal kedalam 2 bagian yaitu sumber hukum pokok bagi pembentukan hukum internasional dibagian a sampai dengan bagian c, dan sumber hukum tambahan atau pelengkap pada bagian d. Hal ini berarti bahwa sarana-sarana utama (a-c) diperlukan, dan bahwa sarana pelengkap (d) hanya memiliki efek yang memenuhi kualifikasi dan atau efek penjelasan.

#### 1. Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional menurut Mochtar Kusumaatmadja diartikan sebagai perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu. Dari batasan di atas jelaslah bahwa untuk dapat dinamakan perjanjian internasional, perjanjian itu harus diadakan oleh subjek hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*,

<sup>27</sup> J.G. Starke. *Op. Cit.*, halaman 43.

<sup>28</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. *Op. Cit.*, halaman 117.

Konvensi-konvensi atau perjanjian-perjanjian internasional merupakan sumber utama hukum internasional. Konvensi-konvensi itu dapat berbentuk bilateral bila yang menjadi pihak hanya dua negara dan multilateral bila yang menjadi pihak lebih dari dua negara. Kadang-kadang suatu konvensi disebut regional bila yang menjadi pihak hanya negara-negara dari suatu kawasan. Konvensi multilateral dapat bersifat universal bila menyangkut seluruh negara di dunia.<sup>29</sup>

Pergolongan yang lebih penting dalam rangka pembahasan perjanjian internasional sebagai sumber hukum formal ialah pergolongan perjanjian dalam *treaty contract dan law making treaties*.<sup>30</sup> Apabila dilihat dari segi fungsinya sebagai sumber hukum, sumber hukum formal merupakan *law making* yang artinya menimbulkan hukum. *Treaty contract* dimaksudkan sebagai suatu bentuk perjanjian dalam hukum perdata, hanya mengakibatkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengadakan perjanjian itu dan pihak ketiga umumnya tidak dapat ikut serta dalam perjanjian ini. Seperti perjanjian perbatasan, perjanjian perdagangan dan perjanjian pemberantasan penyelundupan. *Law making treaties* diartikan sebagai perjanjian yang meletakkan ketentuan atau kaidah hukum bagi masyarakat internasional sebagai keseluruhan. Seperti Konvensi Perlindungan Korban Perang, Konvensi Hukum Laut dan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik.

## 2. Hukum Kebiasaan Internasional

Hukum kebiasaan berasal dari praktek negara-negara melalui sikap dan tindakan yang diambilnya terhadap suatu persoalan. Bila suatu negara

---

<sup>29</sup> Boer Mauna, *Op Cit.*, halaman 9.

<sup>30</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. *Op. Cit.*, halaman 122.

mengambil suatu kebijaksanaan dan kebijaksanaan tersebut diikuti oleh negara-negara lain dan dilakukan berkali-kali serta tanpa adanya protes atau tantangan dari pihak lain maka secara berangsur-angsur terbentuklah suatu kebiasaan. Terbentuknya suatu hukum kebiasaan didasari oleh praktek yang sama, dilakukan secara konstan tanpa adanya pihak yang menentang serta diikuti oleh banyak negara.<sup>31</sup>

*Viner's Abridgment*, yang berkenaan dengan kebiasaan dalam hukum Inggris, mengemukakan hal tersebut secara singkat menyatakan kebiasaan sebagaimana dimaksudkan oleh hukum, adalah suatu adat istiadat yang telah memperoleh kekuatan hukum.<sup>32</sup> Dalam pasal 38 ayat (1) sub b Mahkamah Internasional, kebiasaan internasional dirumuskan sebagai “kebiasaan internasional yang merupakan kebiasaan umum yang diterima sebagai hukum”.<sup>33</sup> Hal ini berarti bahwa persyaratan utama bagi pembentukan “kebiasaan” adalah adanya “praktik umum” dalam hubungan antar negara. Kebiasaan internasional yang menjadi sumber hukum internasional harus memenuhi unsur material dan unsur psikologis, yakni kenyataan adanya kebiasaan yang bersifat umum dan diterimanya hukum internasional tersebut sebagai hukum. Kebiasaan internasional sebagai suatu kebiasaan umum memerlukan adanya suatu pola tindak yang berlangsung lama, yang merupakan serangkaian tindakan yang serupa mengenai hal dan keadaan yang serupa serta bersifat umum dan bertalian dengan hubungan internasional. Kebiasaan internasional ini juga harus memenuhi suruhan kaidah atau kewajiban hukum.

---

<sup>31</sup> Boer Mauna, *Op Cit.*, halaman 10.

<sup>32</sup> J.G. Starke. *Op. Cit.*, halaman 45.

<sup>33</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. *Op. Cit.*, halaman 143.

### 3. Prinsip-Prinsip Umum Hukum

Sumber ketiga hukum interansional adalah prinsip-prinsip umum hukum yang berlaku dalam seluruh atau sebagian besar hukum nasional negara-negara. Walaupun hukum nasional berbeda dari satu negara ke negara lain namun prinsip-prinsip pokoknya sama. Prinsip-prinsip umum yang diambil dari sistem-sistem nasional ini dapat mengisi kekosongan yang terjadi dalam hukum internasional.<sup>34</sup>

Asas hukum umum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah asas hukum yang mendasari sistem hukum modern yakni sistem hukum positif yang didasarkan atas asas dan lembaga hukum negara barat yang untuk sebagian besar didasarkan atas asas dan lembaga hukum romawi.<sup>35</sup>

Prinsip-prinsip umum hukum yang berlaku dalam seluruh atau sebagian besar hukum nasional negara-negara yang menjadi salah satu sumber hukum internasional menunjukkan bahwa hukum internasional sebagai suatu sistem hukum merupakan sebagian dari suatu sistem hukum keseluruhan yang lebih besar. Keberadaan asas hukum umum sebagai sumber hukum internasional mempunyai arti penting bagi pertumbuhan dan perkembangan hukum internasional sebagai sistem hukum positif. Sumber hukum ini berperan dalam hal mahkamah tidak dapat menyatakan *non liquet* yakni menolak mengadili perkara karena tiadanya hukum yang mengatur persoalan yang diajukan. Dengan demikian kedudukan mahkamah internasional sebagai badan yang membentuk dan menemukan hukum baru diperkuat oleh sumber hukum ini.

---

<sup>34</sup> Boer Mauna, *Op Cit.*, halaman 11.

<sup>35</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. *Op. Cit.*, halaman 148.

#### 4. Keputusan-Keputusan Peradilan

Keputusan-keputusan peradilan memainkan peranan yang cukup penting dalam membantu pembentukan norma-norma baru hukum internasional. Keputusan-keputusan Mahkamah Internasional misalnya dalam sengketa-sengketa ganti rugi dan penangkapan ikan telah memasukkan unsur-unsur baru ke dalam hukum internasional yang selanjutnya mendapat persetujuan negara-negara secara umum.

Salah satu pengadilan yudisial internasional permanen yang ada yang memiliki yuridiksi umum adalah Internastional Court of Justice, yang sejak tahun 1946 menggantikan kedudukan permanent Court of International Justice yang dibentuk pada tahun 1921.<sup>36</sup>

Putusan pengadilan dan pendapat para ahli seperti yang telah dikemukakan sebelumnya merupakan suatu sumber hukum tambahan. Artinya keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana dapat dikemukakan untuk membuktikan adanya kaidah hukum internasional mengenai suatu persoalan yang didasarkan atas sumber primer, namun tidak dapat mengikat atau menimbulkan kaidah hukum internasional.<sup>37</sup>

#### **B. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)**

Semenjak berakhirnya Perang Dunia II, hukum laut yang merupakan cabang hukum internasional telah mengalami perubahan-perubahan yang mendalam. Bahkan, dapat dikatakan telah mengalami suatu revolusi sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Menonjolnya peran hukum laut bukan saja karena 70% atau 140 juta

---

<sup>36</sup> J.G. Starke. *Op. Cit.*, halaman 56.

<sup>37</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. *Op. Cit.*, halaman 150.

mil persegi dari permukaan bumi terdiri dari laut, bukan saja karena laut merupakan jalan raya yang menghubungkan suatu bangsa dengan bangsa yang lain ke seluruh pelosok dunia untuk segala macam kegiatan, bukan saja karena kekayaannya dengan segala macam jenis ikan yang vital bagi kehidupan manusia, dan terutama karena kekayaan mineral yang terkandung di dasar laut itu sendiri.<sup>38</sup>

Pengaturan masalah kelautan semakin disadari keperluannya dalam pelayaran internasional, dimaksud untuk memberikan kesatuan pandangan dan penafsiran dalam memanfaatkan kepentingan laut. Masalah kelautan ini hampir di setiap negara khususnya bagi negara pantai telah menerbitkan ketentuannya yang bersifat sepihak yaitu dengan menekankan segi kepentingan negara yang bersangkutan.<sup>39</sup>

Kehadiran hukum laut yang bersifat internasional, maka manfaat yang dapat dirasakan antara lain:

1. Menghilangkan penafsiran dari masing-masing negara tentang masalah kelautan;
2. Menghilangkan bentuk-bentuk peraturan yang semata-mata untuk kepentingan negara tertentu;
3. Timbulnya keseragaman dalam peraturan masalah kelautan dengan pedoman pada hukum internasional yang berlaku umum;
4. Bagi negara pemakai fasilitas lautan dapat berpegang pada pedoman hukum internasional yang ada.<sup>40</sup>

Hubungan-hubungan internasional yang dilakukan antar negara tidak selamanya berlangsung dengan baik. Seringkali hubungan menimbulkan perselisihan di antara keduanya. Perselisihan dapat bermula dari berbagai hal berupa perbatasan, eksploitasi

---

<sup>38</sup> Boer Mauna, *Op Cit.*, halaman 304.

<sup>39</sup> P. Joko Subagyo. *Op. Cit.*, halaman 58.

<sup>40</sup> *Ibid.*,

sumber daya alam oleh kapal asing, kerusakan lingkungan, dan lain-lain. Pada zona ekonomi eksklusif (ZEE) sering terjadi eksploitasi sumber daya alam oleh kapal asing yang sangat merugikan negara, oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dari hukum internasional dan nasional sangat berperan penting di dalamnya.

Tahun 1982 diadakan konferensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hukum laut atau yang dikenal dengan (*United Nations Convention on the Law of the Sea*)/UNCLOS yang menyepakati berbagai ketentuan yang berlaku di wilayah laut seperti pengelolaan dan pemanfaatan serta pelestarian sumber daya alam hayati maupun non hayati di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Konsepsi Zona Ekonomi Eksklusif merupakan manifestasi dari usaha-usaha negara-negara pantai untuk melakukan pengawasan dan penguasaan terhadap segala macam sumberkekayaan yang terdapat di zona laut yang terletak di luar dan berbatasan dengan wilayah lautnya.

Konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hukum laut memberikan Republik Indonesia sebagai negara pantai hak berdaulat untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang terdapat di Zona Ekonomi Eksklusif dan yurisdiksi yang berkaitan dengan pelaksanaan hak berdaulat tersebut. Selain dari pada itu, Indonesia berkewajiban pula untuk menghormati hak-hak negara lain di Zona Ekonomi Eksklusif antara lain kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan untuk pemasangan kabel dan pipa bawah laut di Zona Ekonomi Eksklusif.

Batas terluar laut teritorial dianggap sebagai batas antara bagian laut kearah darat tempat berlaku kedaulatan penuh negara pantai, dan bagian laut ke arah luar dari batas tersebut tempat berlaku kebebasan di laut lepas. Konsep zona ekonomi eksklusif dapat dianggap sebagai suatu hasil revolusi yang telah mengubah sedemikian rupa pengaturan atas laut. Dalam sebagian besar literatur yang ada, konsep ini selalu dikaitkan

kelahirannya dengan konsep penguasaan atas wilayah laut yang ada pada tahun 1947 dilakukan oleh beberapa Negara Amerika Latin, khususnya tiga Negara Chili, Ekuador dan Peru, terhadap wilayah perairan sejauh 200 mil laut dari pantai negaranya, dalam bentuk perlindungan serta pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya alam di wilayah tersebut. Sebenarnya, disamping tiga negara tersebut beberapa Negara Amerika Latin lainnya juga melakukan klaim yang hampir serupa, antara Costa Rica (1949), Honduras (1951) dan yang agak berbeda dilakukan oleh Argentina dalam bentuk klaim dengan ukuran jarak yang sama tetapi bukan untuk kepentingan perlindungan dan pengawasan terhadap sumberdaya alam, melainkan dalam bentuk klaim laut teritorial. Secara bersama beberapa Negara Amerika Latin juga melakukan klaim terhadap apa yang disebut sebagai (*patrimonial sea*).<sup>41</sup>

Istilah baru yaitu di samping laut wilayah timbul pula apa yang dinamakan laut *patrimonial* yang lebarnya 200 mil dari garis pangkal dan di atas mana negara-negara pantai mempunyai hak-hak berdaulat. Perluasan yuridiksi negara-negara pantai ini terhadap zona laut di luar laut wilayah juga berkembang di Afrika.

Negara-negara Afrika dalam suatu seminar yang diselenggarakannya di *Younde* dari tanggal 20 s/d 30 Juni 1972 menerima beberapa rekomendasi antara lain hak untuk menentukan suatu zona ekonomi di bagian sebelah luar laut wilayah. Di atas zona ekonomi tersebut negara-negara Afrika mempunyai yuridiksi eksklusif untuk mengawasi dan mengeksplotir sumber-sumber biologis dari laut dan penggunaan sumber-sumber tersebut untuk kepentingan utama rakyat mereka dan ekonomi mereka masing-masing. Zona ekonomi tersebut mempunyai rezim hukum yang tidak bertentangan dengan kebebasan belayar, kebebasan terbang di atasnya dan kebebasan untuk meletakkan kabel

---

<sup>41</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. *Op. Cit.*, halaman 180.

dan pipa laut. Naskah rekomendasi tersebut juga menerima suatu formulasi khusus mengenai eksploitasi sumber-sumber biologis di zona ekonomi. Eksploitasi tersebut pada hakikatnya harus terbuka kepada semua Negara Afrika apakah berpantai atau tidak. Hak-hak negara-negara Afrika di luar negara-negara pantai harus dirumuskan dalam perjanjian-perjanjian bilateral, regional ataupun multilateral.<sup>42</sup>

Lebarnya zona ekonomi tidak dijelaskan oleh rekomendasi Younde. Hanya dinyatakan bahwa lebar tersebut ditetapkan dalam mil laut berdasarkan konsiderasi-konsiderasi regional dengan mempertimbangkan juga kepentingan negara-negara tak berpantai dan sumber-sumber kawasan tersebut. Seminar Younde juga menerima rekomendasi supaya negara-negara Afrika mempertahankan prinsip perluasan kedaulatan atas semua sumber laut lepas yang berbatasan dengan laut wilayah mereka pada Konferensi Hukum laut.<sup>43</sup>

Penetapan universal wilayah ZEE seluas 200 mil akan memberikan setidaknya 36% dari seluruh total area laut. Walaupun ini porsi yang relatif kecil, di dalam area 200 mil yang diberikan menampilkan sekitar 90% dari seluruh simpanan ikan komersial, 87% dari simpanan minyak dunia, dan 10% simpanan mangan. Lebih jauhnya, sebuah porsi besar dari penelitian scientific kelautan mengambil tempat di jarak 200 mil dari pantai, dan hampir seluruh dari rute utama perkapalan di dunia melalui ZEE negara pantai lain untuk mencapai tujuannya. Melihat begitu banyaknya aktifitas di zona ZEE, keberadaan rezim legal dari ZEE dalam Konvensi Hukum Laut sangat penting adanya.

Konvensi Hukum laut 1982 menetapkan, bahwa negara pantai mempunyai hak-hak tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif, yakni:

---

<sup>42</sup> Boer Mauna, *Op Cit.*, halaman 360.

<sup>43</sup> *Ibid.*,

1. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin
2. Yurisdiksi untuk melakukan:
  - a. pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya
  - b. penelitian ilmiah mengenai kelautan
  - c. perlindungan dan pelestarian lingkungan taut

Indonesia sebagai negara pantai harus menjamin kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional secara damai serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut yang diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku.

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) memberikan hak eksklusif bagi negara yang memilikinya dalam pemanfaatan semua sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Namun di sini tidak ada hak politis. Artinya, lalu lintas laut dan pemasangan kabel bawah laut masih diperkenankan selama tidak melanggar hukum laut internasional.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai hak-hak tertentu dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), terdapat beberapa Manfaat dari adanya batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), yaitu:

1. Negara pantai berhak memanfaatkan sumberdaya alam yang terkandung di dalam zona tersebut;

2. Negara pantai juga bisa mengelola dan mengembang seluruh sumber daya yang terdapat dalam zona tersebut baik didasar laut ataupun dibawah perairan;
3. Agar negara asing atau negara lain tidak memanfaatkan atau mengambil sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut;
4. Bertambah luasnya wilayah laut yang dimiliki oleh suatu negara pantai;
5. Negara pantai berhak menggunakan kebijakan hukum, kebebasan bernavigasi atau melakukan penanaman kabel dan pipa pada wilayah tersebut;
6. Tiap negara pantai dapat memiliki setidaknya 90% dari keseluruhan cadangan ikan yang bisa dijual, 84% cadangan minyak dunia, dan 1% cadangan mangan;
7. Dapat membantu dalam memelihara dan mempertegas batas wilayah suatu negara;
8. Negara dapat melakukan penelitian dan pengembangan sumber daya alam pada zona tersebut;
9. Dapat meningkatkan pemasukan negara jika wilayah tersebut bisa dikelola dengan baik. Seperti menjadin sebuah destinasi wisata, hal tersebut akan memberikan pemasukan bagi negara.<sup>44</sup>

### **C. Perairan Wilayah Indonesia**

Sistem hukum laut tradisional, permukaan laut secara horizontal dibagi atas beberapa zona dan yang paling dekat dari pantai dinamakan laut wilayah yang sepenuhnya tunduk pada kedaulatan negara pantai. Jadi laut wilayah ialah bagian yang paling dekat dari pantai yang pada umumnya dianggap sebagai lanjutan dari daratannya dan di atas mana negara pantai tersebut mempunyai kedaulatan.

---

<sup>44</sup> “Manfaat dari adanya Batas ZEE”, melalui <http://ilmugeografi.com>, diakses tanggal 6 Agustus 2016.

Semenjak bagian kedua abad XX, timbul usaha-usaha dari negara-negara pantai untuk melebarkan laut wilayahnya. negara-negara tersebut merasa bahwa ketentuan-ketentuan lama mengenai lebar laut wilayah tidak memadai lagi. Dari segi ekonomi, negara-negara pantai merasa perlu untuk melebarkan laut wilayahnya agar dapat menguasai dan mencadangkan sumber-sumber kekayaan laut itu untuk memenuhi kebutuhan hidup bangsanya sendiri. Dari segi pertahanan dan keamanan nasional, pelebaran laut wilayah itu juga merupakan suatu keharusan mengingat perkembangan lalu lintas laut dan jenis kapal yang beraneka ragam dengan segala macam dampaknya terhadap negara pantai.

Indonesia dengan bentuk geografinya sebagai negara kepulauan yang membentang beribu-ribu pulau dengan corak beraneka ragam dan ciri-ciri sendiri-sendiri, maka untuk menjaga keutuhan teritorial serta perlindungan kekayaan alam perlu semua pulau/kepulauan harus berada dalam keutuhan/kesatuan bulat. Berdasarkan pertimbangan itu, Pemerintah Indonesia menyatakan, bahwa perairan disekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau merupakan wilayah teritorial Negara Indonesia.<sup>45</sup>

Sebuah negara kepulauan yang dikelilingi lautan yang cukup luas dan terbuka, Indonesia tentu saja sangat berkepentingan atas laut dan segala aspeknya. Sepanjang menyangkut wilayah laut, Indonesia telah mengaturnya di dalam Undang-Undang Nomor 4/Prp. 1960 tentang Wilayah Perairan Indonesia. Sebelum undang-undang ini diundangkan, terlebih dahulu dikeluarkan Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tentang Wilayah Perairan Republik Indonesia.

Tanggal 13 Desember 1957 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan suatu pernyataan (Dekarasi) mengenai wilayah perairan Indonesia yang berbunyi: “Bahwa

---

<sup>45</sup> P. Joko Subagyo. *Op. Cit.*, halaman 4.

segala perairan sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada Negara Republik Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan perdalaman ini bagi kapal asing terjamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan kedaulatan dan keselamatan Negara Indonesia. Penentuan batas laut teritorial yang lebarnya 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang terluar pada pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang”.<sup>46</sup>

Pertimbangan-pertimbangan yang mendorong Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan pernyataan mengenai wilayah perairan Indonesia adalah:

1. Bahwa bentuk geografi Republik Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau mempunyai sifat dan corak tersendiri yang memerlukan pengaturan tersendiri;
2. Bahwa bagi kesatuan wilayah (teritorial) Negara Republik Indonesia semua kepulauan serta laut yang terletak di antaranya harus dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat;
3. Bahwa penetapan batas-batas laut teritorial yang diwarisi dari pemerintah colonial sebagaimana termaktub dalam “*Teritorial Zee en Maritime Kringen Ordonnantie 1939*” Pasal 1 ayat (1) tidak sesuai lagi dengan kepentingan keselamatan dan keamanan Negara Republik Indonesia;

---

<sup>46</sup> Mochtar Kusumaatmadja. *Op. Cit.*, halaman 186.

4. Bahwa setiap negara yang berdaulat berhak dan berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu untuk melindungi ketuhan dan keselamatan negaranya.<sup>47</sup>

Keduanya menetapkan lebar laut teritorial Indonesia sejauh 12 mil laut diukur dari garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau Indonesia. Pada tahun 1961 Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958 dan mengundangkannya dalam bentuk undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang pengesahan Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958.<sup>48</sup>

Wilayah perairan laut Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara keseluruhan. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, bahwa wilayah Negara Republik Indonesia meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.<sup>49</sup>

Wilayah perairan Indonesia meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial.<sup>50</sup> Selain itu Indonesia juga memiliki wilayah yurisdiksi di wilayah perairan laut di luar laut teritorial yang meliputi Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan di mana atas wilayah yurisdiksi ini Indonesia memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, halaman 187.

<sup>48</sup> I Wayan Parthiana. *Op. Cit.*, halaman 91.

<sup>49</sup> Lihat Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

<sup>50</sup> Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Batas Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional. Pengaturan batas-batas Wilayah Negara dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup wilayah negara, kewenangan pengelolaan Wilayah Negara, dan hak-hak berdaulat. Negara berkepentingan untuk ikut mengatur pengelolaan dan pemanfaatan di laut bebas dan dasar laut internasional sesuai dengan hukum internasional. Pemanfaatan di laut bebas dan di dasar laut meliputi pengelolaan kekayaan alam, perlindungan lingkungan laut dan keselamatan navigasi. Pengelolaan Wilayah Negara dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan, keamanan dan kelestarian lingkungan secara bersama-sama. Pendekatan kesejahteraan dalam arti upaya-upaya pengelolaan Wilayah Negara hendaknya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di Kawasan Perbatasan. Pendekatan keamanan dalam arti pengelolaan Wilayah Negara untuk menjamin keutuhan wilayah dan kedaulatan negara serta perlindungan segenap bangsa. Sedangkan pendekatan kelestarian lingkungan dalam arti pembangunan Kawasan Perbatasan yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan yang merupakan wujud dari pembangunan yang berkelanjutan.

Batas wilayah pada Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yaitu:

1. Di darat berbatas dengan Wilayah Negara: Malaysia, Papua Nugini,
2. Di laut berbatas dengan Wilayah Negara: Malaysia, Papua Nugini, dan
3. Di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut, diluar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> “Batas-Batas Wilayah Perairan Indonesia”, melalui <http://ardikadjun-ceritaapasaja.blogspot.co.id>, diakses tanggal 8 Agustus 2016.

Berdasarkan konvensi internasional, yakni Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the law of the sea*) 1982, wilayah perairan laut suatu negara harus tunduk dan berdasarkan konvensi ini, dimana konvensi PBB Tentang hukum laut tahun 1982 ini telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Selanjutnya pada Tahun 1996 Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, dimana Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perairan Indonesia menegaskan bahwa wilayah perairan meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Dengan demikian secara yuridis Formal menurut Konvensi PBB Tentang Hukum Laut 1982, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 wilayah perairan laut Indonesia meliputi laut Teritorial dimana Indonesia memiliki kedaulatan penuh, dan Wilayah Yurisdiksi yang meliputi Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan, dimana pada wilayah yurisdiksi ini Indonesia memiliki hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya.

Prinsip yuridiksi telah dikemukakan dengan tepat oleh Lord macmillan adalah “suatu ciri pokok dari kedaulatan dalam batas-batas ini, seperti semua negara merdeka yang berdaulat, bahwa negara harus memiliki yuridiksi terhadap semua orang dan benda di dalam batas-batas teritorialnya dan dalam semua perkara perdata dan pidana yang timbul di dalam batas-batas teritorial ini”.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> J.G. Starke. *Op. Cit.*, halaman 270.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Ketentuan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Dalam Perspektif Hukum Internasional**

Pengaturan tentang kedaulatan dan yuridiksi negara di laut secara komprehensif mulai dilakukan oleh empat konvensi jenewa tahun 1958 yang mengatur tentang laut teritorial dan zona tambahan; perikanan dan konservasi sumberdaya hayati di laut lepas; landas kontinen; dan laut lepas.<sup>53</sup> Pasal 1 Konvensi Hukum Laut 1982 menetapkan bahwa kedaulatan suatu negara kepulauan meliputi juga perairan yang ditutup oleh atau terletak di sebelah dalam dari garis pangkal lurus kepulauan, yang disebut sebagai perairan kepulauan. Kedaulatan ini meliputi juga ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah dibawahnya, beserta kekayaan laut yang terkandung di dalamnya.<sup>54</sup>

Laut sebagai wilayah teritorial, merupakan daerah yang menjadi tanggung jawab sepenuhnya negara yang bersangkutan dengan penerapan hukum yang berlaku di wilayahnya yaitu hukum nasional negara yang bersangkutan. Batas laut teritorial sebagaimana disinggung di muka, hampir setiap negara lautan mempergunakan prinsipnya untuk menentukan lebar laut teritorial dengan tetap memperhatikan konvensi hukum laut internasional yang berlaku.<sup>55</sup>

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan zona yang luasnya 200 mil dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakannya, kebebasan

---

<sup>53</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. *Op. Cit.*, halaman 170.

<sup>54</sup> *Ibid.*, halaman 179.

<sup>55</sup> P. Joko Subagyo. *Op. Cit.*, halaman 21.

bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Konsep dari ZEE muncul dari kebutuhan yang mendesak. Sementara akar sejarahnya berdasarkan pada kebutuhan yang berkembang semenjak tahun 1945 untuk memperluas batas yurisdiksi negara pantai atas lautnya, sumbernya mengacu pada persiapan untuk UNCLOS III.

UNCLOS mungkin akan selalu diingat dalam sejarah hukum internasional sebagai yang melahirkan, atau paling tidak yang mengasuh sampai dewasa, konsep Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Konvensi yang mengatur ZEE dalam bagian V, yang terdiri dari sekurang-kurangnya 21 Pasal (yaitu Pasal 55-75 UNCLOS). Pembentukan suatu rezim yang dapat diterima untuk ZEE telah menyita banyak waktu UNCLOS, meskipun konsep ini sendiri telah siap untuk memperoleh persetujuan.<sup>56</sup>

Ketentuan ZEE terdapat dalam Pasal 55 dan 57 UNCLOS sebagai suatu wilayah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tidak melebihi jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur (yaitu 200 mil laut yang tidak diukur dari batas laut terluar dari laut teritorial). Di dalam zona ini, negara pantai yang berdampingan tidak mempunyai kedudukan yang sama dengan kedaulatan teritorial, tetapi hak-hak berdaulat untuk tujuan-tujuan eksplorasi, eksploitasi, pelestarian dan pengelolaan sumber-sumber kekayaan alam ZEE, dan yuridiksi, dengan mengingat hak-hak negara lain, berkenaan dengan pembuatan ilmiah kelautan, perlindungan dan pelestarian lingkungan (Pasal 56 UNCLOS). Hak-hak lain dirinci dalam bagian V lainnya. Secara umum, di ZEE kebebasan-kebebasan tradisional di laut lepas, misalnya pelayaran, penerbangan, dan peletakan kabel-kabel dan pipa-pipa tidak terpengaruh, tetapi dalam hak konflik-konflik mengenai hak-hak dan yuridiksi harus diselesaikan atas

---

<sup>56</sup> J.G. Starke. *Op. Cit.*, halaman 355.

dasar keadilan dan dengan mempertimbangan segala keadaan yang relevan (Pasal 54 UNCLOS).<sup>57</sup>

Penetapan universal wilayah ZEE seluas 200 mil akan memberikan setidaknya 36% dari seluruh total area laut. Walaupun ini porsi yang relatif kecil, di dalam area 200 mil yang diberikan menampilkan sekitar 90% dari seluruh simpanan ikan komersial, 87% dari simpanan minyak dunia, dan 10% simpanan mangan. Lebih jauhnya, sebuah porsi besar dari penelitian *scientific* kelautan mengambil tempat di jarak 200 mil dari pantai, dan hampir seluruh dari rute utama perkapalan di dunia melalui ZEE negara pantai lain untuk mencapai tujuannya. Melihat begitu banyaknya aktifitas di zona ZEE, keberadaan rezim legal dari ZEE dalam Konvensi Hukum Laut sangat penting adanya.

Konsep Zona Ekonomi Eksklusif secara keseluruhan telah mengubah tatanan hukum laut dan telah membentuk hubungan-hubungan baru diantara negara-negara dalam memanfaatkan sumber daya alam lautan, riset ilmiah kelautan, dan pencegahan terhadap kerusakan lingkungan laut.

Prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam ZEE ini merupakan salah satu hal yang membedakan antara hukum laut tradisional dan hukum laut modern yang berlaku saat ini. Dalam sejarah terbentuknya ZEE, dimulai dengan Proklamasi Presiden Truman tahun 1945 tentang Perikanan yang didasarkan pada meningkatnya kemajuan dalam bidang peralatan dan penangkapan ikan menimbulkan bahaya penangkapan yang berlebihan (*over fishing*) yang dapat terkurasnya sumber daya ikan, telah menimbulkan kebutuhan yang mendesak untuk melindungi sumber perikanan pantai dari cara-cara pengambilan yang mengancam kelangsungan sumber kekayaan ini.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> *Ibid.*,

<sup>58</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Op. Cit.*, halaman 96.

Proklamasi Presiden Truman tahun 1945 di atas dimulailah suatu perkembangan dalam hukum Laut yakni pengertian geologi “*continental shelf*” atau daratan kontinen. Tindakan Presiden Amerika Serikat ini bertujuan mencadangkan kekayaan alam pada dasar laut dan tanah dibawahnya yang berbatasan dengan pantai Amerika Serikat untuk kepentingan rakyat dan bangsa Amerika Serikat, terutama kekayaan mineral khususnya minyak dan gas bumi. Hal tersebut sesuai dengan isi dari proklamasi tersebut yang pada pokoknya adalah: Sudah selayaknya tindakan demikian diambil oleh negara pantai karena “*continental shelf*” dapat dianggap sebagai kelanjutan alamiah daripada wilayah daratan dan bagaimanapun juga usaha-usaha untuk mengelola kekayaan alam yang terdapat didalamnya memerlukan kerjasama dan perlindungan dari pantai. Dengan demikian, maka demi keamanan penguasaan sumber daya alam yang terdapat dari dalam *continental shelf*, seyogyanya kekuasaan untuk mengaturnya ada pada negara pantai yang berbatasan dengan daratan yang bersangkutan.

Tindakan sepihak Amerika Serikat mengenai landas Kontinen dan perikanan sebagaimana disebutkan di atas, berpengaruh terhadap perkembangan rezim hukum ZEE 200 mil tersebut. Hal ini terbukti bahwa negara-negara Amerika Latin dalam mengajukan tuntutan mereka telah mengemukakan beberapa argumentasi yang bertujuan untuk melindungi sumber-sumber kekayaan alam yang banyak terdapat diperairan sejauh 200 mil, termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya. Argentina mengajukan teori “*Epi Continental Sea*”, kemudian Ekuador, Chili dan Peru mengemukakan teori “*Bloma*”, yang selanjutnya diikuti oleh negara-negara Amerika Latin lainnya, yakni Meksiko (1946), Honduras (1950), Costa Rica (1950), El Salvador (1950).

Tindak lanjut dari tuntutan negara-negara Amerika Latin, maka pada tahun 1952 lahirlah suatu deklarasi baru yakni “*Deklarasi Santiago*” yang ditandatangani oleh

negara-negara: Chili, Ekuador dan Peru sebagai motivasi utama tuntutan ketiga negara peserta Deklarasi Santiago ini adalah pelaksanaan yurisdiksi eksklusif terhadap sumber-sumber kekayaan alam (daya hayati maupun non hayati) yang terdapat diperairannya yang sejauh 200 mil laut. Sumber-sumber mana sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan di negara-negara peserta deklarasi tersebut.

Pasal 55 Konvensi Hukum Laut 1982 menetapkan bahwa pada suatu jalur laut yang terletak di luar dan berdampingan dengan laut teritorialnya, yang dinamakan zona ekonomi eksklusif, suatu negara mempunyai hak-hak berdaulat dan yuridiksi khusus untuk memanfaatkan kekayaan alam yang berada pada jalur tersebut, termasuk pada dasar laut dan tanah dibawahnya. Pelaksanaan hak-hak berdaulat dan yuridiksi tersebut, diimbangi dengan kewajiban untuk memperhatikan sebagaimana mestinya ketentuan Konvensi. Batas terluar zona ekonomi eksklusif ini tidak boleh melebihi 200 mil laut, diukur dari garis pangkal yang sama yang dipakai untuk mengukur lebar laut teritorial.<sup>59</sup>

Hak yuridis dan kewajiban negara pantai di zona ekonomi eksklusif dalam Pasal 56 Konvensi Hukum Laut dijelaskan bahwa negara pantai memiliki hak berdaulat terhadap ZEE, tetapi bukan memiliki kedaulatan, karena hak berdaulat dalam konsepsi yuridis berbeda dengan kedaulatan. Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi suatu negara yang tidak di bawah kekuasaan negara lain. Kedaulatan suatu negara ini akan berakhir pada batas wilayah negara yang bersangkutan. Sedangkan hak berdaulat merupakan kekuasaan penuh suatu negara tetapi pada aspek tertentu saja, dalam pasal di atas hanya terbatas pada eksplorasi, eksploitasi dan konservasi sumber daya. Selain, memiliki hak berdaulat, negara pantai di ZEEnya memiliki yurisdiksi.

---

<sup>59</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. *Op. Cit.*, halaman 182.

Berdasarkan unsur yurisdiksi ini, dimana hak berdaulat dimiliki oleh suatu negara terhadap yang memang sudah ada (tersedia) atau ada dengan sendirinya, sedangkan yurisdiksi hak muncul jika sesuatu tersebut diadakan terlebih dahulu, misalnya negara memiliki yurisdiksi terhadap pulau buatan, jika pulau buatan tersebut telah diadakan terlebih dahulu, juga terhadap riset ilmiah, dilakukan dahulu risetnya baru negara memiliki yurisdiksi. Oleh sebab itu antara eksplorasi, eksploitasi dan konservasi sumber daya oleh suatu negara tidak dapat dimasukkan dalam status hukum yurisdiksi, begitu pula dengan pembuatan, pemakaian pulau buatan, bangunan dan instalasi lainnya, riset ilmiah kelautan dan perlindungan pelestarian lingkungan laut, tidak dapat ditempatkan pada status hukum hak berdaulat.<sup>60</sup>

Pasal 56 ayat (2) Konvensi Hukum Laut, dijelaskan bahwa di dalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi ini dalam zona ekonomi eksklusif, negara Pantai harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban negara lain dan harus bertindak dengan suatu cara sesuai dengan ketentuan Konvensi ini. Serta pada ayat (3) nya dijelaskan bahwa hak-hak yang tercantum dalam pasal ini berkenaan dengan dasar laut dan tanah di bawahnya harus dilaksanakan sesuai dengan Bab VI.

Hak dan kewajiban negara lain di zona ekonomi eksklusif diatur oleh Pasal 58 Konvensi Hukum Laut 1982, yaitu sebagai berikut:

1. Di zona ekonomi eksklusif, semua negara, baik negara berpantai atau tak berpantai, menikmati, dengan tunduk pada ketentuan yang relevan konvensi ini, kebebasan-kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut yang disebutkan dalam Pasal 87 dan penggunaan laut

---

<sup>60</sup> "Materi Hukum Laut Internasional", melalui <http://rikiseptiawan180991.blogspot.co.id>, diakses tanggal 11 Agustus 2016.

yang berkaitan dengan pengoperasian kapal, pesawat udara, dan kabel serta pipa di bawah laut, dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan lain konvensi ini.

2. Pasal 88 sampai Pasal 115 Konvensi Hukum Laut 1982 dan ketentuan hukum internasional lain yang berlaku diterapkan bagi zona ekonomi eksklusif sepanjang tidak bertentangan dengan bab ini.
3. Dalam melaksanakan hak-hak memenuhi kewajiban berdasarkan konvensi ini di zona ekonomi eksklusif, negara-negara harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban negara pantai dan harus mentaati peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara pantai sesuai dengan ketentuan konvensi ini dan peraturan hukum internasional sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan bab ini.

Hak-hak keikutsertaan negara-negara tidak berpantai dan negara-negara yang secara geografis tidak beruntung “atas dasar persamaan hak” dalam eksploitasi suatu bagian surplus sumber-sumber daya laut hayati ZEE (akan ditentukan melalui perjanjian) diberikan oleh Pasal 69-70, namun pasal-pasal mana tidak berlaku dalam suatu hal negara pantai “yang mana ekonominya sangat tergantung pada eksploitasi kekayaan hayati” di ZEE-nya (Pasal 71). Akan dilihat, apakah Pasal 69-70 terbukti mempunyai nilai konkret bagi negara-negara, untuk siap pasal-pasal ini dibuat. Dengan sifatnya yang tidak lebih dari perjanjian-perjanjian yang disepakati, pasal-pasal itu sifatnya lemah.

Pasal 62 ayat (4) Konvensi Hukum Laut menyatakan bahwa warganegara negara lain yang menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif harus mematuhi tindakan konservasi, ketentuan dan persyaratan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan negara pantai. Peraturan perundang-undangan ini harus sesuai dengan ketentuan konvensi ini dan dapat meliputi, antara lain hal-hal berikut:

1. Pemberian ijin kepada nelayan, kapal penangkap ikan dan peralatannya, termasuk pembayaran bea dan pungutan bentuk lain, yang dalam hal negara pantai yang berkembang, dapat berupa kompensasi yang layak di bidang pembiayaan, peralatan dan teknologi yang bertalian dengan industri perikanan;
2. Penetapan jenis ikan yang boleh ditangkap, dan menentukan kwota-kwota penangkapan, baik yang bertalian dengan persediaan jenis ikan atau kelompok persediaan jenis ikan suatu jangka waktu tertentu atau jumlah yang dapat ditangkap oleh warganegara suatu negara selama jangka waktu tertentu;
3. Pengaturan musim dan daerah penangkapan, macam ukuran dan jumlah alat penangkapan ikan, serta macam, ukuran dan jumlah kapal penangkap ikan yang boleh digunakan;
4. Penentuan umum dan ukuran ikan dan jenis lain yang boleh ditangkap;
5. Perincian keterangan yang diperlukan dari kapal penangkap ikan, termasuk statistik penangkapan dan usaha penangkapan serta laporan tentang posisi kapal;
6. Persyaratan, di bawah penguasaan dan pengawasan negara pantai, dilakukannya program riset perikanan yang tertentu dan pengaturan pelaksanaan riset demikian, termasuk pengambilan contoh tangkapan, disposisi contoh tersebut dan pelaporan data ilmiah yang berhubungan;
7. Penempatan peninjau atau *trainee* di atas kapal tersebut oleh negara pantai;
8. Penurunan seluruh atau sebagian hasil tangkapan oleh kapal tersebut di pelabuhan negara pantai;

9. Ketentuan dan persyaratan bertalian dengan usaha patungan atau pengaturan kerjasama lainnya;
10. Persyaratan untuk latihan pesonil dan pengalihan teknologi perikanan, termasuk peningkatan kemampuan negara pantai untuk melakukan riset perikanan;
11. Prosedur penegakan hukum.

Pasal 62 ayat (5) Konvensi Hukum Laut selanjutnya dijelaskan bahwa negara pantai harus mengadakan pemberitahuan sebagaimana mestinya mengenai peraturan konservasi dan pengelolaan.

Pasal 73 UNCLOS yang mengemukakan batas-batas tunduk pada ketentuan bahwa negara-negara pantai dapat mengeluarkan peraturan perundang-udangannya yang mengatur pelaksanaan hak-hak berdaulat dan yuridiksinya diZEE. Pasal 73 menyebutkan tindakan-tindakan seperti pemuatan, inpelsi, penangkapan dan proses peradilan serta menjatuhkan hukuman penjara bagi setiap pelanggaran, berlakunya dikesampingkan. Boleh dikatakan bahwa dalam daerah ini kebijaksanaan yang luas dan umum dalam melaksanakan kekuasaan mereka di ZEE diserahkan kepada negara-negara pantai.<sup>61</sup> Pasal ini lebih tegasnya memberikan kewenangan negara pantai untuk dapat melaksanakan hak berdaulat dan mengambil tindakan termasuk: menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan terhadap kapal yang melakukan pelanggaran di ZEE.

Penangkapan kapal dan awaknya harus segera dibebaskan, jika telah diberikan uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya, karena sesuai dengan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS, hukum yang dijatuhkan terhadap pelanggaran perikanan di ZEE tidak boleh mencakup hukuman kurungan (hukuman badan), kecuali ditentukan lain

---

<sup>61</sup> J.G. Strake. *Op. Cit.*, halaman 356.

dalam perjanjian. Misalnya antara negara yang bersangkutan terdapat perjanjian ekstradisi yang menentukan lain dari ketentuan konvensi. Hal ini dibolehkan untuk mengenyampangi ketentuan dalam konvensi sesuai dengan asas "*lex specialis derogate lex generis*" yaitu suatu asas hukum yang mendahulukan ketentuan khusus daripada ketentuan yang bersifat umum.

Proses penegakan hukum di ZEE negara yang kepentingannya dirugikan, harus memberitahukan kepada negara bendera kapal atau negara. Warga negara asing yang melanggar ketentuan melalui saluran yang tepat, yaitu saluran diplomatik resmi seperti kementerian luar negeri, kementerian pertahanan keamanan, duta besar yang berada di negara yang kepentingannya dilanggar. Adanya ketentuan ini, diharapkan hubungan baik antar negara tetap terjaga, sehingga kepentingan terhadap pemanfaatan laut dapat dilaksanakan secara tertib dan teratur.

Masalah ketentuan-ketentuan penegakan hukum ZEE berdasarkan pada Konvensi Hukum Laut, maka secara garis besarnya dapat diperincikan sebagai berikut:

1. *The coastal State may, in the exercise of its sovereign rights to explore, exploit, conserve and manage the living resources in the ZEE, take such resources, including boarding, inspection, arrest and judicial proceedings, as may necessary to ensure compliance with the laws and regulations adopted by it in conformity with this convention.* Maksudnya, dalam melaksanakan hak kedaulatannya untuk mengeksplorasi, melestarikan dan mengelola sumber daya alam hayati di ZEE, negara pantai dapat mengambil tindakan-tindakan seperti menaiki kapal, menginspeksi, menahan dan melakukan, penuntutan hukum sesuai kebutuhan untuk menegakkan hukum negaranya dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan daripada konvensi (ayat 1) .

2. *Arrested vessels and their crews shall be promptly released upon the posting of reasonable bond or other security.* Artinya kapal dan anak-anak buah kapal yang ditahan harus dilepaskan setelah tanggungan dibayarkan atau jaminan keamanan lainnya (ayat 2).
3. *Coastal state penalties for violations of fisheries laws and regulations in the ZEE may not include imprisonment, in the absence of agreements to the contrary by the states concerned, or any other form of corporal punishment.* Artinya adalah kurang lebih adalah tindakan/hukuman yang boleh dijatuhkan terhadap nelayan asing di ZEE oleh Negara pantai tidak termasuk hukum penjara (ayat 3).
4. *In cases of arrest or detention of foreign vessel the coastal State shall promptly notify the flag state, through appropriate channels, of the any penalties subsequently imposed.* Maksudnya bilamana sampai melakukan penahanan, negara pantai harus segera memberitahukan hal tersebut kepada perwakilan negara bendera kapal (ayat 4).<sup>62</sup>

## **B. Ketentuan Hukum ZEEI Dalam Peraturan Nasional Mengenai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Di Perairan Indonesia**

Angka yang dikemukakan mengenai lebarnya zona ekonomi eksklusif adalah 200 mil atau 370,4 km. Kelihatannya angka ini menimbulkan kesukaran dan dapat diterima oleh negara-negara berkembang maupun negara-negara maju. Semenjak dikemukakannya gagasan zona ekonomi, angka 200 mil dari garis pangkal tetap dijadikan pegangan. Sekiranya lebar laut wilayah 12 mil sudah diterima, seperti kenyataannya sekarang ini, sebenarnya lebar zona ekonomi tersebut 200 mil – 12 mil =

---

<sup>62</sup> “Hukum Maritim”, melalui <https://hukummaritim.wordpress.com>, diakses tanggal 11 Agustus 2016.

188 mil. Sebagaimana telah dikemukakan, hak-hak negara pantai atas kedua zona laut tersebut berbeda yaitu kedaulatan penuh atas laut wilayah dan hak-hak berdaulat atas zona ekonomi untuk tujuan eksploitasi sumber-sumber kekayaan yang terdapat di daerah laut tersebut.<sup>63</sup>

Lebar zona ekonomi eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal dan mana lebar laut wilayah diukur. Jadi, Konvensi hanya mengambil ketentuan yang diajukan oleh negara-negara berkembang seperti yang telah dirumuskan dalam beberapa deklarasi sebelumnya. Ketentuan ini juga berarti penolakan terhadap tuntutan negara-negara tertentu yang sekaligus ingin melebarkan laut wilayahnya sampai sejauh 200 mil dari pantai.<sup>64</sup>

Masalah Zona Ekonomi Eksklusif yang lebarnya tidak melebihi 200 mil laut tersebut erat kaitannya dengan masalah penetapan lebar laut teritorial maksimal 12 mil laut, karena:

1. Beberapa negara pantai, yang menganut lebar laut teritorial 200 mil laut baru dapat menerima penetapan lebar laut teritorial maksimal 12 mil laut dengan adanya rezim zona ekonomi eksklusif yang lebarnya tidak melebihi 200 mil laut.
2. Pada sisi lain:
  - a. Negara-negara tanpa pantai, yang secara geografis tidak beruntung baru dapat menerima penetapan lebar laut teritorial maksimal 12 mil laut dengan adanya rezim zona ekonomi eksklusif yang lebarnya tidak melebihi 200 mil laut dengan ketentuan bahwa mereka memperoleh kesempatan untuk turut serta memanfaatkan surplus dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan;

---

<sup>63</sup> Boer Mauna, *Op Cit.*, halaman 362.

<sup>64</sup> *Ibid.*,

- b. Mereka mempunyai hak transit ke dan dari laut melalui wilayah negara pantai/negara transit.
3. Negara-negara maritim baru dapat menerima rezim zona ekonomi eksklusif jika negara pantai tetap menghormati kebebasan pelayaran/penerbangan melalui Zona Ekonomi Eksklusif.<sup>65</sup>

Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif pertama kali diperkenalkan oleh *United Nation Convention on the law of the sea* (UNCLOS) 1982, yakni pada Part V, article 55 sampai article 75. Sebelum konvensi hukum laut 1982 diratifikasi Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut), Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Dimana tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ini merupakan realisasi juridis perluasan wilayah laut, utamanya yang menyangkut keadaan ekonomi dalam pengelolaan, pengawasan dan pelestariannya, sehingga upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dengan cara memanfaatkan sumber daya alam laut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang *Pengesahan United Nations Convention On The Law The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut) menjelaskan bahwa di Zona Ekonomi Eksklusif, negara pantai mempunyai:

1. Hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber kekayaan alam baik hayati maupun non hayati di ruang air dan kegiatan-

---

<sup>65</sup> P. Joko Subagyo. *Op. Cit.*, halaman 113.

kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin;

2. Yuridiksi yang berkaitan dengan pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instransi-instansi dan bangunan-bangunan lainnya. Penelitian ilmiah dan perlindungan serta pelestarian lingkungan laut;
3. Kewajiban untuk menghormati kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional, pemasangan kabel atau pipa bawah laut menurut prinsip hukum internasional yang berlaku di Zona Ekonomi Eksklusif;
4. Kewajiban untuk memberikan kesempatan terutama kepada negara tidak berpantai atau negara yang secara geografis tidak beruntung untuk turut serta memanfaatkan surplus dari jumlah penangkapan ikan yang diperbolehkan.<sup>66</sup>

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) merupakan bentangan perairan yang berada di luar wilayah Indonesia, diukur kearah luar dari garis pangkal laut wilayah Indonesia dengan batas terluar 200 mil laut. Isu ZEEI pertama kali dipeloporkan oleh Mochtar Kusumaatmadja, ahli hukum laut yang juga mantan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.<sup>67</sup>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menyebutkan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia. Dimana apabila Zona Ekonomi Eksklusif

---

<sup>66</sup> Lihat Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang *Pengesahan United Nations Convention On The Law The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut).

<sup>67</sup> Eddie Rinaldy. 2000. *Kamus Istilah Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 266.

Indonesia tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif negara-negara yang pantainya saling berhadapan atau berdampingan dengan Indonesia, maka batas zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan negara tersebut ditetapkan dengan persetujuan antara Republik Indonesia dan negara yang bersangkutan. Dengan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia, maka sangatlah jelas bahwa Negara Indonesia tunduk kepada ketentuan yang ada dalam konvensi hukum laut tahun 1982. Oleh karena itu, tidak perlu diragukan lagi untuk Pemerintah Indonesia untuk melakukan klaim terhadap wilayah laut sampai 200 mil.

Pemanfaatan sumber daya alam hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, maka sesuai dengan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hukum laut, negara lain dapat ikut serta memanfaatkan sumber daya alam hayati, sepanjang Indonesia belum sepenuhnya memanfaatkan seluruh sumber daya alam hayati tersebut. Selanjutnya, sebagaimana ketentuan ZEEI yang diamanatkan oleh Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, adapun penerapan batas-batas ZEEI dengan negara lain jika ZEEI tersebut tumpang tindih dengan zona eksklusif negara-negara yang pantainya saling berhadapan atau berdampingan dengan Indonesia, maka batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan negara tersebut ditetapkan dengan persetujuan antara Republik Indonesia dan negara yang bersangkutan. Selama persetujuan tersebut belum ada dan tidak terdapat keadaan-keadaan khusus yang perlu dipertimbangkan, maka batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan negara tersebut adalah garis tengah atau garis sama jarak antara garis-garis pangkal laut wilayah Indonesia atau titik-titik terluar Indonesia dan garis-garis pangkal laut wilayah atau titik-titik terluar negara tersebut, kecuali jika dengan negara tersebut telah tercapai

persetujuan tentang pengaturan sementara yang berkaitan dengan batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

ZEEI yang pengaturannya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, sebagai tindak lanjut atas peluang yang diberikan oleh konvensi tahun 1982 dimana rezim hukum laut dan rezim hukum negara kepulauan telah mendapatkan pengakuan secara internasional. Rezim hukum internasional tentang ZEEI yang telah dikembangkan oleh masyarakat internasional dimaksudkan untuk:

1. Melindungi negara pantai dari bahaya kemungkinan dihabiskannya sumber daya alam hayati di dekat pantainya oleh kegiatan negara-negara lain dalam mengelola perikanan berdasarkan rezim laut bebas. Dengan bantuan bahwa sumber daya alam hayati selain tidak mengenal batas wilayah juga akan dapat pulih kembali, namun tidak menutup kemungkinan habisnya sumber tersebut apabila tidak memperhatikan jumlah tangkapan dan frekuensi penangkapan.
2. Melindungi kepentingan-kepentingan negara pantai di bidang pelestarian lingkungan laut serta penelitian ilmiah kelautan dengan upaya memanfaatkan sumber dalam alam di zona tersebut.<sup>68</sup>

Pengaruh zona ekonomi sampai jarak maksimum yang ditetapkan dalam konvensi hukum laut, bukan meninggalkan kepentingan negara-negara lain untuk memakai fasilitas lautan, namun tetap memberikan hak-hak yang sama dalam pembudiyaan laut, sehingga baik negara berpantai maupun negara tidak berpantai dapat menikmati kekayaan laut dan tidak saling dirugikan.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> P. Joko Subagyo. *Op. Cit.*, halaman 63.

<sup>69</sup> *Ibid.*,

Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di ZEEI Jarak 200 mil laut yang merupakan wilayah ekonomi dengan kedaulatan yang melekat khususnya berkaitan dengan masalah ekonomi, mengandung arti bahwa untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan kegiatan ekonomi (hayati dan non hayati) Indonesia tidak mempunyai kekuasaan untuk mengatur kecuali yang berkaitan pencemaran laut.

Ketentuan umum undang-undang tentang ZEEI ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan sumber daya alam hayati adalah semua jenis binatang dan tumbuhan termasuk bagian-bagiannya yang terdapat di dasar laut dan ruang air di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan sumber daya alam non hayati adalah unsur alam di luar sumber daya alam hayati yang terdapat di dasar laut dan tanah dibawahnya serta ruang air di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Tersirat suatu batasan bahwa kegiatan yang menyangkut kepentingan tersebut harus tunduk pada ketentuan yang ada, sehingga kewajiban yang harus dipenuhi dapat dilaksanakan, hal ini diperlukan sepanjang tidak ada aturan lain sebagai pemecahannya.<sup>70</sup>

Realisasi wilayah ZEEI sejauh 200 mil laut, membawa konsekuensi perubahan peta wilayah Indonesia dari aspek lainnya, yaitu:

1. Menambah luas wilayah Indonesia kurang lebih 1,5 juta mil persegi;
2. Menambah intensifnya pengawasan wilayah laut secara preventif maupun refresif terhadap pelanggaran wilayah dalam arti terjadinya pencurian hasil sumber daya alam hayati, khususnya ikan maupun penyalahgunaan atas kelonggaran yang diberikan;
3. Berupaya untuk mendapatkan perluasan kemampuan dalam menunjang potensi alam yang harus diusahakan dan diimbangi keadaannya;

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, halaman 64.

4. Berupaya melakukan pencegahan terhadap kegiatan-kegiatan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran laut bahkan sampai mempengaruhi ekosistem laut.<sup>71</sup>

Konsekuensi tersebut menimbulkan dampak bagi negara-negara asing, dengan membandingkan pada kondisi yang ada sebelumnya:

1. Mempersempit wilayah operasional dan ekonomi pada umumnya, dimana wilayah laut yang secara hukum internasional merupakan laut bebas yang dapat diupayakan tanpa melalui prosedur nasional suatu negara, namun keadaan tersebut berubah setelah adanya yuridiksi dan hak berdaulat atas wilayah tersebut. Sebagai akibat lanjut dari perubahan tersebut bahwa setiap kegiatan asing yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, harus ada izin dengan persyaratan yang telah ditentukan serta diatur dalam hukum nasional suatu negara tanpa mengabdikan hukum internasional yang berasal dari konvensi.
2. Memperketat kewaspadaan dalam melaksanakan kegiatan kelautan yang dimungkinkan melangkah dan melanggar jalur ketentuan hukum nasional suatu negara yang telah disinkronkan dengan hukum internasional.<sup>72</sup>

Bentuk-bentuk dampak sebagai konsekuensi logis diberlakukannya hukum internasional, bukan merupakan halangan dalam mengupayakan kekayaan laut yang ada. Pada prinsipnya batas wilayah kelautan suatu negara yang menyangkut masalah ZEEI tidak mempunyai pengaruh di luar kegiatan pendayagunaan sumber daya alam hayati maupun non hayati. Misalnya, untuk kegiatan pelayaran dan penerbangan masih dapat dilakukan secara bebas (*freedom of the navigation and over flight*) selain itu juga

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, halaman 65.

<sup>72</sup> *Ibid.*,

adanya kebebasan dalam hal pemasangan kabel-kabel dan pipa-pipa di bawah laut (*freedom of the laying of submarine cables and pipelines*).<sup>73</sup>

Indonesia sebagai negara pantai dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang melekat dalam kegiatan pengelolaan dan berpijak pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983, tidak hanya mengikat bagi bangsa Indonesia saja melainkan bagi orang asing/warga negara asing yang ingin melakukan kegiatan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang menyebutkan bahwa:

1. Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Republik Indonesia mempunyai dan melaksanakan:
  - a. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin;
  - b. Yurisdiksi yang berhubungan dengan :
    - 1) pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya;
    - 2) penelitian ilmiah mengenai kelautan;
    - 3) perlindungan dan pelestarian lingkungan taut;
  - c. Hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Konvensi Hukum Laut yang berlaku.

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, halaman 66.

2. Sepanjang yang bertalian dengan dasar laut dan tanah di bawahnya, hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan Landas Kontinen Indonesia, persetujuan-persetujuan antara Republik Indonesia dengan negara-negara tetangga dan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku.
3. Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku.

Zona Ekonomi Eksklusif menyatakan setiap negara pantai seperti Indonesia mempunyai hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan mengelola sumber daya alama baik hayati maupun nonhayati di perairannya, dasar hukum laut dan tanah dibawahnya serta untuk keperluan ekonomi di zona tersebut seperti produksi energi dari air, arus, dan angin. Hak berdaulat Indonesia yang dimaksud oleh undang-undang ini tidak sama atau tidak dapat disamakan dengan kedaulatan penuh yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Indonesia atas laut wilayah, perairan Nusantara dan perairan pedalaman Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka sanksi-sanksi yang diancam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia berbeda dengan sanksi-sanksi yang diancam di perairan yang berada dibawah kedaulatan Republik Indonesia tersebut. Sedangkan yurisdiksi Indonesia di zona itu adalah yurisdiksi membuat dan menggunakan pulau buatan, instalasi, dan bangunan, riset ilmiah kelautan, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Dalam melaksanakan hak berdaulat dan yurisdiksinya di zona ekonomi eksklusif itu, Indonesia harus memperhatikan hak dan kewajiban negara lain. Hal yang tidak kalah

pentingnya adalah kewajiban menetapkan batas-batas zona ekonomi eksklusif Indonesia dengan negara tetangga berdasarkan perjanjian, pembuatan peta dan koordinat geografis serta menyampaikan salinannya ke Sekretaris Jenderal PBB.

Masalah kegiatan untuk eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan/atau eksploitasi ekonomis seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang dilakukan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia harus berdasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia. Sedangkan kegiatan-kegiatan tersebut di atas yang dilakukan oleh negara asing, orang atau badan hukum asing harus berdasarkan persetujuan internasional antara Pemerintah Republik Indonesia dengan negara asing yang bersangkutan.

Syarat-syarat perjanjian atau persetujuan internasional dicantumkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh mereka yang melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di zona tersebut, antara lain kewajiban untuk membayar pungutan kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Sumber daya alam hayati pada dasarnya memiliki daya pulih kembali, namun tidak berarti tak terbatas. Dengan adanya sifat-sifat yang demikian, maka dalam melaksanakan pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan tingkat pemanfaatan baik di sebagian atau keseluruhan daerah di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.<sup>74</sup>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia juga menetapkan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam non hayati pada dasar laut dan tanah dibawahnya akan dilaksanakan menurut peraturan

---

<sup>74</sup> "Hukum Laut Tentang Zona Ekonomi Eksklusif", melalui <http://www.mataduniakami.id>, diakses tanggal 8 Agustus 2016.

perundang-undangan tentang Landas Kontinen Indonesia. Pemanfaatan sumber daya alam dan kegiatan-kegiatan lainnya di ZEEI harus dengan seizin Pemerintah Indonesia, dengan menaati ketentuan tentang pengelolaan dan konservasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Apabila Indonesia memiliki surplus, yaitu jika jumlah tangkapan yang diperbolehkan untuk suatu jenis sumberdaya hayati melebihi kemampuan Indonesia untuk memanfaatkannya, orang, badan hukum, atau Pemerintah Negara asing dapat diizinkan untuk turut melaksanakan pemanfaatan sumberdaya hayati tersebut di ZEE Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari pengaturan tersebut, Indonesia kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Dalam Peraturan Pemerintah ini sumberdaya alam hayati di ZEEI ditetapkan pemanfaatannya ditujukan untuk mengembangkan usaha perikanan Indonesia. Untuk itu pemerintah akan mengupayakan tersedianya berbagai kemudahan untuk meningkatkan kemampuan Indonesia. Izin pemanfaatan surplus bagi orang atau badan hukum asing di ZEEI dapat diberikan setelah diadakan persetujuan antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah Negara asing asal orang atau badan hukum tersebut dan hanya diberikan apabila kebangsaan kapal perikanan yang digunakan sama dengan kebangsaan orang atau badan hukum asing tersebut.<sup>75</sup> Terkait mengenai seluruh kegiatan riset ilmiah kelautan di ZEEI, harus berdasarkan izin dari negara pantai. Setiap negara pantai wajib untuk memberikan persetujuan terhadap kegiatan riset yang dilakukan oleh negara-negara lain apabila ditujukan untuk tujuan damai dan telah memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Negara-negara wajib untuk meningkatkan pengembangan alih teknologi dengan cara dan

---

<sup>75</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. *Op. Cit.*, halaman 184.

syarat yang adil dan wajar dan dengan memperhatikan sebagaimana mestinya kepentingan-kepentingan yang sah.<sup>76</sup>

### **C. Penegakan Hukum Pencurian Ikan Di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Di Wilayah Perairan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional**

Mengingat ZEE yang merupakan zona baru, dalam penerapannya oleh negara-negara menimbulkan situasi bahwa negara-negara yang berhadapan atau berdampingan yang jarak pantainya kurang dari 200 mil laut harus melakukan suatu delimitasi ZEE satu sama lain. Seperti halnya delimitasi batas landas kontinen, prinsip hukum delimitasi ZEE diatur tersendiri dalam Pasal 74 Konvensi Hukum Laut 1982. Rumusan pasal ini secara *mutatis mutandissama* dengan Pasal 83 tentang delimitasi landas kontinen. Sebelum zona ini lahir, negara-negara pada umumnya mengenal konsepsi zona perikanan sehingga perjanjian yang dibuat adalah perjanjian batas zona perikanan pula. Perjanjian batas ZEE antarnegara berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 masih belum begitu banyak. Indonesia baru menetapkan perjanjian ZEE hanya dengan Australia melalui perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif dan batas-batas dasar laut tertentu yang ditandatangani di Perth, pada tanggal 14 Maret 1997. Indonesia masih harus membuat perjanjian ZEE dengan seluruh negara yang berbatasan laut dengan Indonesia kecuali Australia.<sup>77</sup>

Mempererat ikatan tali persahabatan antar negara tetangga khususnya antara pemerintah/Negara Indonesia dengan beberapa negara tetangga yang berbatasan, perlu dilakukan bentuk suatu persetujuan dalam menciptakan kerjasama baik secara bilateral

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, halaman 185.

<sup>77</sup> Boer Mauna, *Op Cit.*, halaman 364.

maupun multilateral. Kerjasama dimaksud untuk saling menjaga kepentingan sesama negara pantai agar masing-masing negara pantai dapat melaksanakan kedaulatannya. Persetujuan Pemerintah Indonesia dengan beberapa negara yang berbatasan tidak lepas dengan hak dan kewajiban. Dihindari adanya *overlapping* maupun melampaui batas wilayah teritorial yang menjadi tanggung jawabnya. Bentrokan kepentingan semacam ini sangat mempengaruhi keserasian dan jalinan yang telah ada serta yang dibina saat ini, misalnya dalam mengadakan eksplorasi, eksploitasi dan penelitian kelautan.<sup>78</sup>

Bab III Konvensi (Pasal 34-35) mengatur suatu rezim hukum internasional yang sama sekali baru berkenaan dengan selat-selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, yang menunjukkan salah satu prestasi besar dari UNCLOS. Bagian itu diawali dengan ketentuan-ketentuan umum yang antara lain, menyatakan bahwa rezim lintas melalui selat-selat yang digunakan untuk pelayaran internasional tidak mempengaruhi status hukum perairannya, atau pelaksanaan kedaulatan atau yuridiksi oleh negara yang berbatasan dengan selat-selat tersebut terhadap perairan, dasar laut, tanah dibawahnya serta ruang udara di atasnya, bahwa tidak ada ketentuan dalam Bagian III yang mempengaruhi bagian-bagian perairan pedalaman yang berada dalam suatu selat kecuali apabila penarikan suatu garis pangkal telah mengakibatkan tertutupnya sebagai perairan perdalaman bagian-bagian yang sebelumnya tidak dianggap demikian, status hukum perairan di luar laut teritorial negara-negara yang berbatasan yang secara alamiah merupakan zona ekonomi eksklusif atau laut lepas atau rezim hukum dalam selat dimana lintas telah diatur oleh konvensi-konvensi internasional yang telah berlaku sejak lama, dan bahwa bagian III tidak berlaku terhadap selat-selat demikian jika melalui

---

<sup>78</sup> P. Joko Subagyo. *Op. Cit.*, halaman 48.

selat tersebut terdapat suatu rute laut lepas atau rute melalui zona ekonomi eksklusif yang sama fungsinya berkenaan dengan sifat-sifat pelayaran dan hidrogafis, rute-rute tersebut diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan dalam Konvensi.<sup>79</sup>

Selat Malaka dianggap sebagai selat yang digunakan untuk pelayaran internasional dan tidak akan mempengaruhi status hukum selat tersebut. Jadi, sesuai Pasal 34 Konvensi sebagian besar Selat Malaka merupakan bagian-bagian laut wilayah negara pantai. Sebagai selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, hak lintas yang diberlakukan ialah hak lintas transit (*right of transit passage*) yang tidak boleh dihalangi kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu.<sup>80</sup>

Masalah penegakan hukum ataupun pengawasan ini menjadi lebih berat lagi jika diperhitungkan bahwa daerah-daerah yang diliputi pengawasan tersebut tidak hanya terbatas pada perairan Nusantara dan laut wilayah 12 mil itu, tetapi juga landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia selebar 200 mil laut. Bertambah luasnya wilayah laut dan daerah-daerah kewenangan Indonesia tentu saja memerlukan perjuangan perluasan kemampuan untuk mengamankannya.

Penegakan hukum (*law enforcement*) disini diartikan sebagai bagian dari yurisdiksi negara. Yurisdiksi dimaksud meliputi dan mempunyai pengertian yang antara lain adalah:

1. *Jurisdiksi of legislation* atau *jurisdiction to prescribe* (wewenang membuat aturan-aturan hukum untuk mengatur berbagai kepentingan), dan
2. *Jurisdiction to enforce the law* (wewenang menegakkan aturan hukum yang berlaku).

---

<sup>79</sup> J.G. Strake, *Op. Cit.*, halaman 351.

<sup>80</sup> Boer Mauna, *Op Cit.*, halaman 390.

Dasar hukum berlakunya (adanya) wewenang penegakan hukum ini dapat bersumber pada:

1. Kedaulatan.

*Sovereignty of State* yang mendasari/melandasi segala aktivitas segala aktivitas negara baik terhadap orang, benda, wilayah, negara dan lain-lainnya demi eksistensi dan kelangsungan hidup dan kegidupan bangsa dan negara. Di samping kedaulatan ini merupakan kekuasaan tertinggi dari negara maka kedaulatan juga merupakan hak dasar (*fundamental rights*) daripada negara yang perwujudannya berupa hak-hak dan kewenangan-kewenangan tertentu yang dituangkan dalam UUD, Tap. MPR, undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. pada umumnya setiap hak dan kewenangan ini dibarengi pula dengan kewajiban serta tanggung jawab tertentu pula.

2. Ketentuan hukum Internasional.

Selain hak-hak dan wewenangan yang bersumber pada kedaulatan negara, maka berdasarkan ketentuan hukum internasional baik ketentuan hukum internasional yang berupa "*conventional law/treaty*" maupun kebiasaan-kebiasaan internasional dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa/negara yang beradab, maka negara sebagai subjek hukum internasional adalah pendukung hak dan kewajiban hukum yang tertentu dapat juga dimiliki negara seperti halnya hak berdaulat dan yurisdiksi tertentu yang dimiliki negara pantai pada zona-zona tertentu dilaut atau objek-objek tertentu di laut.

Berdasarkan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum merupakan usaha atau kegiatan negara berdasarkan kedaulatan

negara atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Hukum Internasional agar segala segala aturan yang berlaku, baik aturan hukum nasional negara itu sendiri maupun aturan hukum internasional, dapat diindahkan oleh setiap orang dan/atau badan-badan hukum, bahkan negara-negara lain, dalam rangka memenuhi kepentingannya namun tidak sampai mengganggu kepentingan pihak lain.

Pengaturan penegakan hukum menurut perundang-undangan nasional dalam Undang-Undang tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang disebutkan bahwa kewajiban negara-negara untuk mematuhi peraturan perundang-undangan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan di ZEEI, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 9 yang menegaskan bahwa: “Barang siapa yang melakukan tindakan-tindakan yang dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan hukum internasional yang bertalian dengan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi, dan bangunan-bangunan lainnya di ZEEI dan mengakibatkan kerugian, wajib memikul tanggung jawab dan membayar ganti rugi kepada pemilik pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya tersebut”.

Kekuasaan mutlak bagi negara Indonesia untuk mengatur segalanya tanpa mengesampingkan hukum internasional. Adanya hak melaksanakan penegakan hukum dimaksudkan agar tujuan bangsa Indonesia untuk mengupayakan wilayah tersebut dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan Negara Indonesia, namun secara keseluruhan penegakkannya tidak dapat disamakan begitu saja dengan wilayah teritorial Indonesia lainnya (daratan, laut teritorial dan perairan perdalaman). Sehingga bagi aparat penegak hukum di ZEEI dapat memelihara serta mempertahankan zona tersebut dapat mengambil langkah-langkah yang dimungkinkan menurut peraturan perundangan,

misalnya dengan berpegang pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983, KUHP, KUHP dan peraturan pelaksana lainnya.

Lazimnya bagi negara yang bersangkutan seperti halnya Indonesia, dengan hak dan kewajiban yang melekat pada wilayah tersebut berupaya untuk tetap mempertahankan dan lebih lanjut melestarikan sumber ekonomi yang ada. Untuk menggerakkan segala aparat berwenang dalam mengatasi segala permasalahan mampu mencegah timbulnya gangguan di teritorial (tindakan preventif) merupakan hal prinsip bagi negara hukum. Dalam memelihara keadaan ZEEI, Kewajiban bagi aparat penegak hukum adalah mengambil tindakan pengamanan maupun yang dipandang perlu dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Tindakan pengamanan yang dimaksud dapat berupa penangkapan terhadap kapal-kapal dan atau orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.<sup>81</sup>

Tindakan penangkapan di laut diberi jangka waktu yang memungkinkan para aparat penegak hukum dapat melaksanakan tugasnya, terutama dalam hal membawa kapal dan atau orang yang bersangkutan ke pelabuhan atau pangkalan yang di tuju. Jangka waktu yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 untuk keperluan tersebut yaitu untuk menarik kapal dari jarak yang terjauh di ZEEI sampai kepelabuhan atau tempat dimaksud dalam waktu yang cukup leluasa untuk melaksanakannya. Hal ini diberikan merupakan suatu kelonggaran untuk melakukan penangkapan dan tindakan pengamanan barang-barang bukti. Keadaan ini dilakukan dan diatur tersendiri, mengingat KUHP tidak memberikan kelonggaran selama tersebut di atas. Apabila berpegang pada KUHP semata-mata jangka waktu yang diberikan tidak

---

<sup>81</sup> P. Joko Subagyo. *Op. Cit.*, halaman 74.

akan mencukupi dikarenakan wilayah ekonomi eksklusif ada pada jarak sejauh 200 mil laut dan ini merupakan garis/titik terluar.

Penangkapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di laut untuk membawa kapal dalam dalam jangka waktu maksimum 7 (tujuh) hari hingga ke suatu pelabuhan atau pangkalan yang dituju. Lebih lanjut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 utamanya dalam Pasal 13 mengungkapkan bahwa ketentuan mengenai penahanan terhadap tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sedang terhadap tindak pidana tersebut penahanan merupakan satu upaya untuk dapat memproses perkaranya lebih lanjut.<sup>82</sup>

Masuknya kapal asing ke wilayah Indonesia yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia masih dimungkinkan sepanjang untuk kepentingan lintas damai serta tidak menimbulkan kecurigaan adanya upaya pemanfaatan kepentingan lainnya. Apabila kapal-kapal asing yang masuk ke Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menimbulkan suatu kecurigaan atau telah melakukan kegiatan pembudidayaan hayati atau non hayati, maka kewenangan Pemerintah Indonesia melalui aparatnya untuk menghendikan ataupun menangkap.menggiring kapal asing dengan seluruh krunya menuju ke pelabuhan yang terdekat. Untuk menyelidikanya sebagaimana di atur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, bahwa aparat penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pangab). Di sini cukup jelas bahwa tidak setiap Pewira TNI-AL dapat bertindak sebagai penyidik kecuali

---

<sup>82</sup> *Ibid.*, halaman 77.

apabila padanya ada penunjukan yang diberikan oleh Pangab. Di dalam undang-undang ini tidak mengatur secara rinci bahwa penyidik sebelum melaksanakan tugasnya harus diangkat sumpahnya terlebih dahulu.<sup>83</sup>

Berpegang pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, bagi penyidik tidak di atur masalah sumpah tersebut, meskipun di dalam perkembangannya dalam menjaga dan menghindari perbedaan persepsi bagi sesama aparat penegak hukum dalam menangani pelanggaran atau kejahatan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, maka dengan berpijak pada Fatwa Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Juli 1988 yang menentukan bahwa penegak hukum di bidang penyidikan sebelum melakukan tugas sebagai penyidik di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia wajib diambil sumpahnya terlebih dahulu. Dengan istilah wajib tersebut, maka bagi aparat penegak hukum lainnya dapat menolak atau tidak menerima pemberkasan yang dilakukan oleh penyidik, sepanjang dalam pelaksanaan tugasnya tidak dilengkapi dengan sumpah.<sup>84</sup>

Masalah pidana terhadap pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif hanya dapat dikenakan pidana denda dan tidak dapat diganti dengan pidana lainnya misalnya pidana kurungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yaitu penjatuhan pidana denda setinggi-tingginya Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah). Sedangkan yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan ancaman pidananya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang lingkungan hidup. Khusus untuk peraturan pemerintah yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang ZEEI dapat

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, halaman 97.

<sup>84</sup> *Ibid.*, halaman 98.

mencantumkan pidana denda setinggi-tingginya Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Tuntutan terhadap para pelanggar wilayah Ekonomi Eksklusif Indonesia berupa pidana lain di luar pidana denda, hal ini menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Salah satu contoh dalam Kasus Chyag Tai Nomor I dan II, dimana Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan subsidernya menuntut pidana kurungan, padahal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tidak ada mensyaratkan dengan tuntutan pidana terhadap pelanggar di Zona Ekonomi Eksklusif.

Kasus ini bermula pada saat para terdakwa dengan menggunakan kapalnya tersebut yang berada di wilayah ZEEI dengan posisi sebagai berikut:

1. Kapal penangkap ikan yang digunakan para terdakwa berada pada posisi 05-16-00 – U/107-31-00-T. Dengan posisi tersebut merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan pada saat Pesawat TNI-AL Bronco mengadakan patroli melihat para terdakwa sedang melakukan kegiatan menarik jaring menangkap ikan, informasi demikian diteruskan pada KRINALA 363 untuk mendeteksi lebih lanjut;
2. Kapal yang terus bergerak, kemudian pada posisi 05-32-30-U/107-51-00-T KRINALA – 363 telah berhasil menghentikan kapal penangkap ikan KM. Chyag Nomor I dan Nomor II. Dan pada jarak kurang lebih 4 mil sebelum kapal dihentikan saksi, dengan menggunakan teropong terlihat bahwa terdakwa sedang melakukan kegiatan menarik jaring;
3. Pada waktu saksi melakukan pengeledahan ditemukan:
  - a. Jaring dalam keadaan tida terbungkus rapi,

- b. Jaring ada yang masih dalam keadaan terurai ke laut,
  - c. Jaring dalam keadaan basah dan di dalamnya terdapat beberapa ikan kecil yang masih dalam keadaan segar,
  - d. Di dalam palka (*cold storage*) KM. Chyag Tai I ditemukan berbagai jenis ikan dengan berat kurang lebih 15 Ton,
  - e. Di KM. Chyag Tai II ditemukan berbagai ikat ditaksir dengan berat kurang lebih 12 Ton,
4. Kegiatan mereka (terdakwa) tidak dilengkapi surat izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk mengelola/menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

Kasus ini melalui Pengadilan telah memutuskan dan menyatakan bahwa para terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan eksploitasi sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tanpa izin dari Pemerintah Indonesia sebagaimana pada dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa perbuatan para terdakwa diancam hukuman sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Jo. Pasal 55 KUHP. Sehingga pada pokoknya Majelis hakim menghukum para terdakwa dengan pidana denda yang masing-masing sebesar Rp. 20.000.000.000 (bagi terdakwa I), Rp. 15.000.000.000 (bagi terdakwa II), Rp. 10.000.000.000 (bagi terdakwa III), Rp. 10.000.000.000 (bagi terdakwa IV) serta perampasan terhadap barang bukti oleh Negara berupa Kapal ikan KM. Chyag Tai Nomor I dan Nomor II beserta peralatannya untuk dirampas oleh negara.

Berdasarkan pada amar putusan dalam kasus di atas, Pemerintah Indonesia melalui Pengadilannya telah menjalankan tuntutan serta putusannya sebagaimana dalam

aturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983, akan tetapi dalam hal ini terlihat nampak kelemahan dari undang-undang itu sendiri dengan hanya mencantumkan satu sanksi berupa sanksi pidana denda saja.

Berdasarkan hal tersebut, apabila timbul permasalahan bahwa yang bersangkutan atau para terdakwa tidak mau/tidak mempunyai dana untuk membayar sejumlah denda yang dibebankan kepadanya, langkah apa yang dapat diambil untuk dipenuhinya jumlah denda tersebut dan sampai kapan/batas waktu yang harus ditentukan untuk memenuhi jumlah denda tersebut. Hal ini menyangkut orang asing (terdakwa) yang harus tetap berada di Indonesia menunggu untuk memenuhi pembayaran denda tersebut.

Berdasarkan di lain segi, untuk menguatkan timbulnya suatu kecurigaan tanpa mempermasalahkan sejak awal apakah jaring (net) yang tercerai berai tidak tersimpan rapi pada tempatnya dengan kondisi basah dan beberapa ikan dalam berbagai jenis ada di palka/dek diperoleh dari wilayah lain di luar Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, namun kecurigaan awal telah ada untuk melakukan tindakan preventif dengan bukti permulaan yang ada tersebut, adanya pandangan bahwa pada saat kapal masuk ke Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan membawa segala peralatan penangkapan dalam kondisi yang tidak tersusun rapi, merupakan petunjuk awal untuk menduga percobaan pencurian ikan atau telah melakukan pencurian, dimana saat pencurian berlangsung tidak diketahui petugas/yang berwenang.<sup>85</sup>

Berlakunya Undang-Undang tentang ZEEI, telah menghasilkan perairan nusantara dan teritorial negara seluas 3,1 juta km<sup>2</sup> serta 2,7 juta km<sup>2</sup> perairan ZEEI. Adanya tambahan wilayah yang demikian luas ini, suatu tantangan yang tidak ringan bagi bangsa Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya hayati khususnya ikan

---

<sup>85</sup> *Ibid.*,

sekaligus pula tantangan untuk melindungi dan melestarikannya. Oleh sebab itu, perlu diadakan tindakan-tindakan konkrit kearah pemanfaatan sumber daya laut yang tetap memperhatikan aspek kelestariaannya.

Tindakan-tindakan Indonesia yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya ikan di perairan ZEEI, sebagai berikut:

1. Indonesia harus menetapkan *allowable catch* dari sumber-sumber perairan ZEEI, berkewajiban memelihara berdasarkan bukti-bukti ilmiah yang ada, agar sumber-sumber perikananannya tidak *over-exploited* demi untuk menjaga *maximum sustainable yield*.
2. Untuk mencapai *optimum utilization* dari kekayaan alam tersebut, Indonesia harus menetapkan *its capacity to harvest* dan memberikan kesempatan negara-negara lain di kawasannya terutama negara-negara tak berpantai dan negara-negara yang secara geografis kurang menguntungkan, untuk memanfaatkan *the surplus of the allowable catch* yang tidak dimanfaatkan oleh Indonesia. Tetapi hal ini perlu ditetapkan dengan suatu persetujuan dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Sampai sekarang belum ada persetujuan tersebut.
3. Untuk mengatur pemanfaatan kekayaan alam ZEE ini, Indonesia perlu mengeluarkan peraturan-peraturan perikanan yang diperkenankan oleh konvensi, misalnya tentang izin penangkapan ikan, penentuan umur dan ukuran ikan yang boleh ditangkap, dan lain-lain.
4. Mengatur dengan negara-negara yang bersangkutan atau dengan organisasi regional/internasional yang wajar tentang pemeliharaan dan pengembangan sumber-sumber perikanan yang terdapat di ZEE dua negara atau lebih (*shared stocks*), *highly migratory species* dan memperhatikan ketentuan-ketentuan

tentang *marine mammals*, *anadromous*, dan *catadromous species* serta *sedentary species*. PBB dan FAO telah mengatur hal ini lebih jauh dalam suatu *implementing agreement* dan *code of the conduct* dibidang perikanan. Indonesia telah menandatangani *implementing agreement* tersebut tanggal 4 Desember 1995.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> “Materi Hukum Laut Internasional”, melalui <http://rikiseptiawan180991.blogspot.co.id/>, diakses tanggal 1 September 2016.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Ketentuan hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dalam perspektif hukum internasional diatur dalam Pasal 55 dan 57 UNCLOS sebagai suatu wilayah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tidak melebihi jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur (yaitu 200 mil laut yang tidak diukur dari batas laut terluar dari laut teritorial. Di dalam zona ini, negara pantai yang berdampingan tidak mempunyai kedudukan yang sama dengan kedaulatan teritorial, tetapi hak-hak berdaulat untuk tujuan-tujuan eksplorasi, eksloitasi, pelestarian dan pengelolaan sumber-sumber kekayaan alam ZEE, dan yuridiksi, dengan mengingat hak-hak negara lain..
2. Ketentuan hukum ZEEI di dalam peraturan nasional didasari dengan diratifikasinya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea*, selanjutnya Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Dimana tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ini merupakan realisasi juridis perluasan wilayah laut, utamanya yang menyangkut keadaan ekonomi dalam pengelolaan, pengawasan dan pelestariannya, sehingga upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dengan cara memanfaatkan sumber daya alam laut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
3. Penegakan hukum pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di wilayah perairan Indonesia pernah dilakukan dalam salah satu kasus Kapal Chyag Tai

Nomor I dan II, dimana Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan subsidernya menuntut pidana kurungan, padahal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tidak ada mensyaratkan pidana kurungan terhadap pelanggar di Zona Ekonomi Eksklusif. Pengadilan telah memutuskan dan menyatakan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan eksploitasi sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tanpa izin dari Pemerintah Indonesia.

## **B. Saran**

1. Hendaknyabagi negara-negara anggota Konvensi PBB, harus lebih mengamanatkan segala ketentuan hukum mengenai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang sudah di tentukan di dalam Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) agar manfaat dari ketentuan tersebut dapat terlaksana.
2. Hendaknya Pemerintah Indonesia dalam merumuskan ketentuan hukum ZEEI, harus lebih menekankan kepada bentuk pengamanan yang dapat menghindari segala kerusakan di periaran Indonesia terkhusus pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
3. Hendaknya Pemerintah Indonesia dalam merumuskan ketentuan peraturan ZEEI, harus lebih memperhatikan bentuk sanksi yang akan di jatuhkan kepada para pelanggar penangkapan ikan, bukan hanya mengenakan sanksi denda saja sebagai upaya preventifnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arifin Siregar. 1996. *Hukum Pencemaran Laut Di Selat Malaka*. Medan: Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat, Fakultas Hukum USU.
- Bambang Sunggono 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Boer Mauna. 2005. *Hukum Internasional (Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global)*. Bandung: Penerbit Alumni.
- C.S.T. Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Eddie Rinaldy. 2000. *Kamus Istilah Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Huala Adolf. 2014. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- I Wayan Parthiana. 2015. *Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- J.G. Starke. 2008. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mochtar Kusumaatmadja. 1986. *Hukum Laut Internasional*. Bandung: Bina Cipta.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Penerbit PT. Alumni.
- P. Joko Subagyo. 2014. *Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Sudarsono 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Sudikno Merkusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo.

Umar Said Sugiarto. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

UNCLOS 1982 (Konvensi Hukum Laut 1982).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea*(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1962 tentang Lalu Lintas Damai Kendaraan Air Asing dalam Perairan Indoenesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian dan Perusakan Laut.

## **C. Internet**

“Batas-Batas Wilayah Perairan Indonesia”, melalui <http://ardikadjun-ceritaapasaja.blogspot.co.id>, diakses tanggal 8 Agustus 2016.

- “Hukum Laut Tentang Zona Ekonomi Eksklusif”, melalui <http://www.mataduniakami.id>, diakses tanggal 8 Agustus 2016.
- “Hukum Maritim”, melalui <https://hukummaritim.wordpress.com>, diakses tanggal 11 Agustus 2016.
- “Manfaat dari adanya Batas ZEE”, melalui <http://ilmugeografi.com>, diakses tanggal 6 Agustus 2016.
- “Materi Hukum Laut Internasional”, melalui <http://rikiseptiawan180991.blogspot.co.id>, diakses tanggal 11 Agustus 2016.
- “Pengertian Illegal Fishing Definisi”, melalui <http://www.landasanteori.com>, diakses tanggal 26 September 2016.
- “Pengertian Wilayah Perairan”, melalui <http://simplenews05.blogspot.co.id>, diakses tanggal 26 September 2016.
- “Pengertian Penegakan Hukum”, melalui <https://sasmitasmansa.wordpress.com>, diakses tanggal 25 Mei 2016.

